

**KETATAAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
TRANSAKSI *REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (REVERSE REPO)*  
BAGI PERBANKAN**

**(Studi Kasus: Transaksi *Reverse Repo* antara Bank Maluku dengan PT  
Andalan Artha Advisindo Sekuritas)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

**NISRIN YANTAMI**

No. Mahasiswa: 15410018


**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**



**KETATAAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
TRANSAKSI REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (REVERSE REPO)  
BAGI PERBANKAN  
(Studi Kasus: Transaksi *Reverse Repo* antara Bank Maluku dengan PT  
Andalan Artha Advisindo Sekuritas)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 11 Januari 2019




Yogyakarta, 12 Januari 2019

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Inda Rahadiyan, S.H., M.H.

NIK. 13410010



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**KETAATAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM**  
**TRANSAKSI REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (REVERSE REPO)**  
**BAGI PERBANKAN**

**(Studi Kasus: Transaksi Reverse Repo antara Bank Maluku dengan PT**  
**Andalan Artha Advisindo Sekuritas)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /  
Pendaftaran Pada tanggal 15 Februari 2019 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta 25 Februari 2019

**Tim Penguji**

**Ketua** : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D

**Anggota** : Ratna Hartanto, S.H., L.LM

**Anggota** : Inda Rahadiyan, S.H., M.H

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

**Mengetahui:**

**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

**Fakultas Hukum**  
**Dekan**  
**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H**  
NIK 904100102

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIRMAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nisrin Yantami  
No. Mahasiswa : 15410018

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**KETAATAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM TRANSAKSI REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (REVERSE REPO) BAGI PERBANKAN (Studi Kasus: Transaksi Reverse Repo antara Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas).**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif akademik, bahkan sanksipidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila terdapat tanda-tanda

plagiasi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Januari 2019

Yang membuat pernyataan



**Nisrin Yantami**

**NIM: 15410018**

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Nisrin Yantami
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 11 Oktober 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Keparakan Kidul mg I/1174, RT/RW  
50/11, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Gondosuli No. 27 Klaten
8. Identitas Orang Tua / Wali
  - a. Nama Ayah : Drs. H. Yushir Silmiyan  
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
  - b. Nama Ibu : Dra. Hj. Rianturi Hertisiwi  
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta  
Alamat Wali : Jl. Gondosuli No. 27 Klaten
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 1 Klaten
  - b. SMP : SMP Negeri 2 Klaten
  - c. SMA : SMA Negeri 2 Klaten
  - d. Kuliah : Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia

10. Riwayat Organisasi :

- Wakil Bendahara Umum HMI Komisariat FH UII Periode 2017/2018
- Bendahara Umum HMI Komisariat FH UII Periode 2018/2019
- Bendahara Konsul Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Klaten (KOMUNIKA) Periode 2015/2016
- Anggota *Marketing and Communication* (Marcomm) FH UII

11. Hobi : Menonton Film, Renang, *Travelling*

Yogyakarta, 12 Januari 2019

Yang bersangkutan,

NISRIN YANTAMI

NIM. 15410018

## MOTTO

*Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up*

{ Thomas A. Edison }

*Kesempatan tak terjadi. Kaulah yang menciptakannya.*

{ Chris Grosser }

*Lakukanlah sekarang. Terkadang “nanti” bisa jadi “tak pernah”*

{ Anonim }

*Learn from yesterday, Live for today, and Hope for tomorrow*

{ Albert Einstein }

*Belajarlah selagi bisa, Bergunalah selagi mampu*

{ Tiara Yunan Pramudya - 2018 }



## PERSEMBAHAN



*Allah SWT*

*Rasulullah Muhammad SAW*

*Ayah dan Ibu ku*

*Keluarga ku*

*Sahabat-Sahabat ku*

*Teman-teman seperjuangan ku*

*Universitas Islam Indonesia Almamater ku*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahi rahmani Rahim*

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Puji syukur penulis limpahkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan, ide, waktu, dan kemudahan yang diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Ketaatan Terhadap Prinsip Kehati-hatian dalam Transaksi *Reverse Repurchase Agreement* (*Reverse Repo*) dalam Perbankan (Studi Kasus: Transaksi *Reverse Repo* antara Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas)”**. Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu baik secara moril maupun spiritual. terselesaikannya karya tulis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak saat penulisan berlangsung. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tulus dari hati disampaikan oleh penulis kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Inda Rahadiyan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama masa perkuliahan sampai selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan seluruh karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan pada mahasiswa dengan baik selama penulis menempuh studi.
6. Ayah Yushir dan Mama Ruri selaku orang tua penulis yang sangat penulis cintai. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, nasihat, dan motivasi yang telah diberikan untuk membuat penulis semangat menyelesaikan skripsi dan menjadi orang yang lebih baik.
7. Adikku Ista, Imah Narti, Om Ndut, Tante Dewi, Ogan, Anke serta seluruh keluargaku yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
8. Sahabatku sekaligus teman seperjuanganku sejak awal kuliah Dila Aisha Maharani yang selalu ada bagi penulis dan memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

9. Sahabat seperjuangaku Dhita Putri Puspitasari dan Kurnia Nur Hasanah yang selalu mendukung dan mau direpotkan dari awal kuliah sampai penulis menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat-sahabatku KITA (Tiara, Priska, Salsa, Restu, dan Merli) yang selalu ada untuk penulis dari SMA sampai sekarang dan semoga sampai selamanya.
11. Teman-temanku Pejuang Wisuda UII (Amel, Nantri, Clara, Fania, Dhania, Fany, Anjas, Uzi, Fiki, Gharin, Resa, Landung, Fuad, Yoga Mbogek, Yoga Harno, dan Rizka) atas dukungan dan motivasi yang diberikan serta seluruh keluarga besar KOMUNIKA.
12. Sahabat-sahabatku magang Dhita, Kurnia, Anggit, Lufia, dan Ellak serta teman-teman pejuang skripsi Nadia, Yulia, Siska, Tiara, Syifa, Ivana dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Seluruh Inti HMI FH UII Periode 2017/2018 (Imam Rosyid, Bang Iqi, Bang Ijal, Bang Rusdi, Kak Arum, Kak Ujig) dan teman-teman seperjuangan Inti HMI FH UII Periode 2018/2019 (Imam Erfan, Jagat, Ekka, Didin, Adila, Nisa, Lifi) dan seluruh keluarga besar HMI FH UII atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan. Serta seluruh keluarga besar *Marketing and Communications* FH UII.
14. Teman-teman Kost Bidadari Surga (Dila, Vania, Belin, Tris, Fia, Talita, Adila, Nanda, Dhila, Titi, Windi, April, Mira, dll) atas drama selama satu kosan dan dukungan yang diberikan.

15. Seluruh teman-teman Kelas A angkatan 2015 Fakultas Hukum UII angkatan 2015 atas dukungan dan bantuan selama studi dan penyelesaian skripsi.
16. Teman-teman KKN UII 57 Unit KL-43 (Dino, Mesty, Dilla, Moek, Mur, Erlin, dan Dita) atas kenangan sebulan hidup bersama serta semangat dan dukungan yang diberikan.
17. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis menerima kritik dan saran dengan senang hati yang sifatnya membangun. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan berguna serta menambah wawasan bagi penulis, teman, maupun masyarakat luas.

***Wassalamua'alaikum wr. wb.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR ORISINALITAS KARYA TULIS.....	iii
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Orisinalitas Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	14
F. Definisi Operasional.....	20
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN TRANSAKSI <i>REPURCHASE AGREEMENT</i> (REPO)</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perbankan.....	25
1. Pengertian Perbankan serta Hukum Perbankan.....	25
2. Fungsi Perbankan.....	28
3. Sumber Hukum Perbankan.....	34
4. Asas-Asas Hukum Perbankan.....	39
5. Produk-produk Perbankan.....	44

B.	Tinjauan Umum tentang Prinsip Kehati-Hatian .....	47
1.	Pengertian Prinsip Kehati-Hatian .....	47
2.	Dasar Hukum Prinsip Kehati-Hatian .....	50
3.	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kegiatan Penyaluran Dana .....	54
C.	Tinjauan Umum tentang Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> (Repo).....	59
D.	Tinjauan tentang Akad Jual Beli dalam Islam .....	67
1.	Pengertian Jual Beli .....	67
2.	Dasar Hukum Jual Beli.....	68
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli .....	70
4.	Jual Beli yang Dilarang Islam .....	72

**BAB III KETAATAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM TRANSAKSI *REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (REVERSE REPO)* BAGI PERBANKAN**

A.	Pengaturan Mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam Transaksi <i>Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)</i> .....	83
B.	Kronologi Kasus Transaksi <i>Reverse Repo</i> antara Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas .....	94
C.	Analisis terhadap Ketaatan Prinsip Kehati-hatian Bank Maluku terhadap PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dalam Transaksi <i>Reverse Repo</i> .....	98

**BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	128
B.	Saran .....	129

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
-----------------------------	------------

## ABSTRAK

Pembangunan sektor perekonomian nasional merupakan salah satu fokus dalam rangka melaksanakan program pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah adalah mengembangkan industri perbankan. Perkembangan dalam sektor perbankan ini terutama dalam hal penyaluran dana sebab terdapat inovasi-inovasi produk dan jasa yang diberikan, salah satunya perdagangan surat berharga di pasar uang dengan perusahaan efek. Salah satu cara untuk melakukan perdagangan surat berharga adalah dengan transaksi *reverse repurchase agreement* (*reverse repo*). Transaksi tersebut merupakan pembelian surat berharga dengan janji jual kembali sesuai waktu dan harga yang disepakati. Dalam hal melakukan pembelian surat berharga tersebut perbankan harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian bank. Tujuannya agar transaksi tersebut tidak bermasalah sehingga tidak merugikan bank. Namun ternyata masih terdapat lembaga perbankan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi bank yang bersangkutan seperti yang terjadi dalam kasus antara Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.

Penelitian ini membahas mengenai ketaatan Bank Maluku terhadap prinsip kehati-hatian pada transaksi *reverse repo*. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Data dikumpulkan dari berbagai studi dokumen pustaka yang ada. kemudian dilakukan pengumpulan data dan dilakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data tersebut diperoleh dari diskusi dan kajian serta informasi dari media elektronik mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini bahwa bank yang melakukan pembelian efek dalam transaksi *reverse repo* ini tidak taat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaktaatan bank dalam menerapkan prinsip ini dilakukan baik saat tahap pratransaksi, saat transaksi, dan pascatransaksi. Akibat dari ketidaktaatan ini, bank mengalami kerugian dan efek yang menjadi *underlying assets* dalam transaksi tidak mampu dibeli kembali oleh penjual.

Pihak Pemerintah Indonesia seharusnya segera membuat regulasi yang mengatur secara jelas dan tegas terkait kewajiban perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam transaksi *reverse repo*. Bagi perbankan harusnya menaati prinsip ini sebagai prinsip utama dalam menjalankan setiap kegiatan usaha sebab prinsip ini digunakan sebagai upaya preventif agar risiko yang mungkin ditimbulkan dapat teratasi.

**Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Transaksi *Reverse Repurchase Agreement* (*Reverse Repo*), Bank Maluku**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah dalam rangka melaksanakan program pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam membangun sektor perekonomian nasional adalah dengan membentuk lembaga perbankan. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menjadi penggerak utama perekonomian di suatu negara yang dijadikan tempat untuk melakukan berbagai macam transaksi yang berhubungan dengan keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau disebut juga Undang-Undang Perbankan, Bank adalah lembaga perantara keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank pada dasarnya adalah sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam.<sup>1</sup> Pada dasarnya bank sebagai lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat sebagai pemakai jasa keuangan. Perkembangan perbankan di

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 141.

Indonesia ini selain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk melancarkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank dapat melakukan kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perbankan, selain bank dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank juga menyediakan jasa lainnya, salah satunya membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga seperti surat pengakuan utang dan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/29/DPM menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, dan surat berharga lain yang digunakan dalam transaksi operasi moneter. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memegang peranan strategis dalam pengembangan pasar Surat Berharga Negara. Dalam hal ini Surat Berharga Negara merupakan instrumen utama dalam sistem pengendalian moneter tidak langsung atau operasi pasar terbuka yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk memengaruhi kondisi pasar uang yang nantinya akan memengaruhi kondisi moneter.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Tarmiden Sitorus, *Pasar Obligasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 139.

Operasi pasar terbuka tersebut mempunyai peran yang penting dalam mendorong perkembangan pasar uang khususnya antar bank yang sifatnya jangka pendek. Agar Surat Berharga Negara berkembang maka pasar uang haruslah aktif sebab nantinya akan mendorong likuiditas dari pasar Surat Berharga Negara tersebut. Khususnya bagi lembaga perbankan akan terbantu dalam pengelolaan likuiditas dengan tersedianya instrumen yang relatif bebas dengan biaya pengelolaan portofolio yang relatif lebih murah. Dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka, perdagangan surat berharga pasar uang dimaksudkan untuk mendorong perkembangan pasar uang itu sendiri untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana.<sup>3</sup> Dalam perdagangan surat berharga di pasar uang dikenal adanya surat berharga pasar uang (SBPU) yaitu surat berharga berjangka pendek dalam rupiah yang dapat diperjualbelikan secara diskonto di pasar uang, baik oleh Bank Indonesia, bank, lembaga keuangan non bank, maupun oleh masyarakat.<sup>4</sup>

SBPU yang dapat diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Salah satu syarat yang diperlukan agar pasar uang dapat berjalan lancar yakni dengan tersedianya surat-surat berharga yang dapat dipercaya. Untuk itu selain syarat minimal yang ditetapkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam warkat SBPU harus mencantumkan nama bank atau lembaga keuangan non bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran.

---

<sup>3</sup> Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.163.

<sup>4</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 465.

Transaksi perdagangan surat berharga terdapat dua jenis yaitu transaksi jual/beli putus (*outright*) dan transaksi jual/beli dengan kewajiban kembali membeli/menjual efek yang sama yang biasa disebut transaksi *repurchase agreement* (repo).<sup>5</sup> Definisi mengenai surat berharga itu sendiri adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah diperjualbelikan.<sup>6</sup> Transaksi repo merupakan transaksi penjualan di pasar uang dalam jangka waktu yang pendek dengan jaminan berupa surat berharga dengan kesepakatan akan dibeli kembali setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini tidak semua surat berharga di pasar uang dapat diperdagangkan, namun hanya tertentu saja yakni surat berharga berjangka pendek. Dikarenakan jangka waktu yang pendek tersebut, maka surat berharga yang digunakan sebagai *underlying* adalah surat berharga yang mempunyai kualitas tinggi atau yang mempunyai resiko serendah mungkin. Dengan adanya transaksi repo ini bagi perbankan digunakan sebagai sarana untuk mendukung *liquidity management* dan sebagai sumber dana jangka pendek.

Transaksi repo saat ini sedang berkembang dan banyak diminati oleh para investor sebab transaksi repo memiliki keunggulan sebagai salah satu sumber pembiayaan murah dengan mekanisme yang mudah serta sebagai alat untuk meningkatkan likuiditas. Khususnya bagi perbankan dimana transaksi repo surat berharga yang semakin berkembang banyak diminati sebab transaksi repo ini digunakan sebagai alternatif pendanaan yang dapat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>6</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 (Hukum Surat Berharga)*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 6.

dilakukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas.<sup>7</sup> Hal ini dikarenakan transaksi repo yang relatif aman karena adanya jaminan surat berharga atau dapat dikatakan transaksi repo bersifat *collateralized*. Transaksi repo juga memberikan manfaat bagi para pelaku transaksi repo ini. Jika ditinjau dari pihak penjual (*seller*) akan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan dari sisi pihak pembeli (*buyer*) akan merasa aman karena terdapat jaminan berupa surat berharga yang ketika pihak penjual (*seller*) mengalami *default* dan tidak mampu membeli kembali surat berharga tersebut, maka pihak pembeli (*buyer*) dapat menjual jaminan tersebut.

Setiap transaksi repo melibatkan dua pihak yaitu pihak penyedia dana (*buyer*) dan pihak pengguna dana (*seller*) yang saling mengikatkan pada perjanjian. Pihak *buyer* bersedia membeli sesuai kesepakatan sedangkan pihak *seller* sepakat untuk membeli kembali pada waktu dan harga yang telah disepakati. Selain dikenal dengan adanya transaksi repo, terdapat pula transaksi *reverse* repo. Transaksi *reverse* repo merupakan transaksi yang berkebalikan dengan transaksi repo. Jika pada transaksi repo penjualan yang nantinya akan dibeli kembali, maka dalam transaksi *reverse* repo merupakan pembelian yang ditawarkan dalam transaksi repo untuk dijual kembali.

Pada praktiknya, transaksi repo dan *reverse* repo ini mengandung risiko yang meliputi risiko gagal bayar, risiko pasar, dan risiko suku bunga. Risiko gagal bayar (*default risk*) terjadi jika debitor tidak mampu bayar pinjaman saat jatuh tempo, maka nantinya kreditor akan mengakuisisi surat

---

<sup>7</sup> <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57246-Aljefri%20Febrizarli>, Diakses terakhir tanggal 6 Desember 2018, pukul 11.40 WIB.

berharga yang menjadi jaminan. Risiko pasar (*market risk*) yaitu nilai surat berharga menjadi tidak mencukupi sebagai jaminan pinjaman. Hal ini terjadi ketika harga pasar yang berlaku atas surat berharga yang dijamin lebih rendah daripada yang ditentukan saat perjanjian dibuat karena pada dasarnya harga pasar berpotensi mengalami fluktuasi. Sedangkan risiko suku bunga (*interest rate risk*) terjadi ketika tingkat suku bunga yang ada di pasar uang fluktuatif sehingga tingkat bunga repo yang disepakati lebih rendah dari tingkat bunga deposito yang ada di perbankan.<sup>8</sup>

Transaksi repo maupun *reverse* repo melibatkan pihak-pihak dalam lingkup lembaga keuangan, salah satunya adalah lembaga perbankan. Dalam hal penyediaan jasa pembiayaan ataupun penyaluran dana, bank menganut prinsip utama perbankan yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini diterapkan dalam perbankan sebagai upaya preventif dalam menjalankan kegiatan usahanya agar berjalan lancar. Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa suatu bank atau lembaga keuangan dikategorikan sehat apabila memenuhi aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mempertegas mengenai prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh perbankan, yang menyatakan:

---

<sup>8</sup> Sapto Raharjo, *Panduan Investasi Obligasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 181.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

*“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”*

Menurut ketentuan pasal di atas, prinsip ini menjadi salah satu prinsip terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>10</sup> Setiap lembaga keuangan seharusnya menerapkan prinsip ini dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini dan harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi repo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan mengenai pedoman dalam bertransaksi repo yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa lembaga jasa keuangan dalam bertransaksi repo wajib memastikan adanya efek dan atau dana untuk penyelesaian transaksi repo. Efek tersebut digunakan sebagai jaminan bahwa pihak penjual (*seller*) nantinya akan mampu membeli kembali efek tersebut mengingat dalam transaksi repo menjanjikan bahwa efek yang dijual akan dibeli kembali.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e menegaskan pula mengenai kewajiban lembaga jasa keuangan sebelum melakukan transaksi repo untuk memiliki

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam (Dalam Kedudukannya Dalam Tata Hukum di Indonesia)*, Utama Pustaka Grafikia, Jakarta, 2003, hlm. 172.



kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang memadai. Hal ini secara tersirat dimaksudkan bahwa dalam bertransaksi repo lembaga jasa keuangan harus bersikap hati-hati dengan menaati segala bentuk kebijakan maupun prosedur baik saat pratransaksi, transaksi, maupun pascatransaksi.

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang menjelaskan mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan surat berharga komersial. Pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dilakukan dalam setiap aspek transaksi atau perdagangan mulai dari pratransaksi, transaksi, dan pascatransaksi.

Pasal 35 ayat (3) juga menegaskan mengenai kewajiban pelaku perdagangan surat berharga untuk menerapkan manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko paling tidak mencakup identifikasi risiko dan upaya mitigasi risiko. Dalam menyusun prinsip manajemen risiko tersebut, pelaku transaksi ini dapat mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait maupun peraturan yang berlaku.<sup>11</sup> Tujuan dari manajemen risiko bagi otoritas pengawasan perbankan akan mempermudah melakukan penilaian dalam hal risiko kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan serta sebagai dasar penilaian dalam menentukan strategi dan pengawasan oleh bank.

---

<sup>11</sup> Lihat Penjelasan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017

Pasal 35 ayat (4) menjelaskan bahwa investor surat berharga harus memiliki pemahaman yang baik terhadap risiko investasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Tujuannya agar pelaku transaksi tersebut memang dilakukan atas dasar pemahaman yang memadai terhadap investasi surat berharga sehingga dapat mengetahui risiko yang akan dihadapi yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha investor.<sup>12</sup>

Terkait dengan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam mekanisme penyaluran dana oleh perbankan terutama dalam penerbitan dan perdagangan surat berharga di pasar uang yang tercantum dalam Pasal 35 PBI No. 19/9/PBI/2017 dan POJK No. 9/POJK.04/2015 masih terdapat pelanggaran yang dilakukan. Bank cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dikarenakan bank berupaya untuk menghindari *negative spread*. Hal tersebut disebabkan sanksi terhadap bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian ini hanya sebatas dikualifikasikan sebagai bank yang tidak *prudent*, sehingga bank lebih memilih untuk dikatakan sebagai bank tidak *prudent* dibandingkan dikatakan sebagai bank yang *negative spread*. Ketidaktaan terhadap prinsip kehati-hatian seperti yang terjadi dalam kasus berikut, pada tahun 2011 Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas melakukan transaksi *reverse repurchase agreement* (*reverse repo*) surat berharga dengan nilai transaksi mencapai Rp 262 Miliar. Bank Maluku menjadikan PT AAA Sekuritas sebagai perantara transaksi surat berharga dengan sejumlah bank lain di Indonesia. Namun

---

<sup>12</sup> Lihat Penjelasan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017

pada Oktober 2014, OJK menemukan bahwa transaksi itu fiktif sebab untuk penempatan surat berharga transaksi milik Bank Maluku yang diperantarai PT AAA Sekuritas tidak terdata di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pada bulan Oktober dan November 2014, saat jatuh tempo efek yang dibeli dengan janji jual kembali, PT AAA Sekuritas tidak dapat membeli kembali efek yang dimaksud sehingga terjadi gagal bayar. Kemudian berdasarkan surat dari OJK No. S-3014/PM.21/2014 tanggal 3 Desember 2014 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Perantara Pedagang Efek diputuskan bahwa PT AAA Sekuritas tidak diperbolehkan melakukan aktivitas perdagangan di bursa.<sup>13</sup>

Transaksi tersebut dikatakan fiktif karena tidak didasari *underlying assets* seperti yang dijanjikan. Dalam transaksi tersebut, seharusnya PT AAA Sekuritas menempatkan surat berharga yang menjadi dasar transaksi pada *sub account* masing-masing bank di KSEI tapi hal tersebut tidak dilakukan.<sup>14</sup> Sehingga dana bank tersebut tidak jelas rimbanya. Selain tidak menempatkan surat berharga yang ditransaksikan pada *sub account* masing-masing bank pada KSEI, PT AAA Sekuritas juga tidak mencatatkan transaksi ke dalam laporan keuangan perusahaan (*off balance sheet*).

Dampak dari *off balance sheet* tersebut, PT AAA Sekuritas dibekukan OJK

---

<sup>13</sup> Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut beserta laporan auditor independen

<sup>14</sup> <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2809432/kasus-aaa-sekuritas-dari-kurang-modal-sampai-transaksi-fiktif>, diakses terakhir tanggal 16 November 2018, pukul 15.00 WIB.

melalui surat bernomor S-034/PM.21/2014 tertanggal 3 Desember 2014 yang menghentikan sementara kegiatan perusahaan tersebut akibat Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) tidak mencukupi. Berdasarkan Peraturan OJK nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD, batas minimum MKBD untuk perusahaan efek adalah Rp 25 miliar.

Pada bulan Januari 2015, OJK telah mengumumkan secara resmi bahwa kasus yang melibatkan PT AAA Sekuritas dengan Bank Maluku adalah transaksi fiktif. Kemudian akibat dari hal tersebut pada tanggal 16 Juni 2017, OJK mencabut izin PT AAA Sekuritas dan menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan yang telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan dalam pasar modal Indonesia. Akibat dari transaksi fiktif tersebut menimbulkan kerugian bagi Bank Maluku sebesar Rp 238 Miliar. Dari pihak OJK sendiri telah meminta bank membentuk cadangan akibat transaksi tersebut dan meminta untuk menghentikan sementara transaksi surat berharga korporasi sampai bank menerapkan manajemen risiko yang memadai atas transaksi surat berharga.<sup>15</sup>

Kemudian yang menjadi permasalahan disini ketika pada awal akan melakukan transaksi yakni pada tahun 2011 pihak Bank Maluku tidak melakukan pemeriksaan di KSEI tentang terdaftar atau tidaknya PT AAA Sekuritas. Sebab menurut pihak bank bunga dari surat berharga tersebut dibayar dengan lancar sehingga tidak timbul kecurigaan. Menurut Kepala

---

<sup>15</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-detail-ojk-atas-kasus-aaa-sekuritas>, diakses terakhir tanggal 16 November 2018, pukul 15.00 WIB.

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Laksono Dwiwonggo mengungkapkan bahwa dalam hal terjadi kasus ini Bank Maluku tidak hati-hati dan terlalu percaya pada PT AAA Sekuritas. Padahal asas utama yang dianut oleh perbankan adalah prinsip kehati-hatian.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat lembaga perbankan yang tidak menerapkan prinsip utama perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya terutama dalam hal pembiayaan khususnya pada transaksi *reverse* repo surat berharga sehingga menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut. Untuk itu dalam menjawab dan menganalisis permasalahan tersebut, maka penulis akan mengangkat skripsi dengan judul *Ketaatan terhadap Prinsip Kehati-hatian dalam Transaksi Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo) bagi Perbankan (Studi Kasus: Transaksi Reverse Repo antara Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana ketaatan Bank Maluku terhadap prinsip kehati-hatian dalam transaksi *reverse* repo dengan PT AAA Sekuritas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui ketaatan Bank Maluku terhadap prinsip kehati-hatian dalam transaksi *reverse* repo) dengan PT AAA Sekuritas.

---

<sup>16</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2015/09/18/195326426/Skandal.Bank.Maluku.Kejahatan.Kerah.Putih.di.Tengah.Kemiskinan>, diakses terakhir tanggal 16 November 2018, pukul 15.30 WIB.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian dengan objek serupa dalam penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yaitu Muchamad Arifin, S.H. yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi *Repurchase Agreement* Saham Apabila Terjadi Gagal Serah”, 2017, Program Studi S2 Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi repo saham jika terjadi gagal serah pada saat jatuh tempo pembelian kembali saham tersebut.

Penelitian lain dengan objek serupa dalam penelitian ini juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Revina Hikmaty Fadilla, Budihartono, Paramitha Prananingtyas, yang berjudul “Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Sekuritas yang Melakukan Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) Obligasi Fiktif”, 2016, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Penelitian yang dilakukan peneliti tersebut menekankan pada aspek pertanggungjawaban perusahaan sekuritas sebagai pihak penjual dari *repurchase agreement* (repo) obligasi.

Pada penelitian di atas meskipun mengangkat permasalahan dengan objek yang sama, namun berbeda dari yang ditulis oleh penulis dalam penelitian ini. Jika dalam kedua penelitian di atas mengkaji dari aspek hukum pasar modal, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji dari aspek hukum perbankan sebagai pihak pembeli (*buyer*) dalam

hal penerapan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi khususnya pada pembelian efek.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan umum terkait Perbankan**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengandung pengertian bahwa :

*“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”*

Sedangkan pengertian bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa:

*“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), sebagai prasarana pendukung yang vital untuk menunjang kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana dari unit surplus kepada unit defisit. Pada dunia modern ini, masyarakat sangat membutuhkan bank untuk menyimpan, berbisnis, bahkan berinvestasi melalui lembaga perbankan ini.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 3.

Berdasarkan pengertian bank, fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:<sup>18</sup>

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat. Berdasarkan pengertian ini bank menerima dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan rekening giro. Dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga.
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

Bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) dimana dengan asetnya itu badan usaha tersebut berfungsi menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan.<sup>19</sup> Dalam kegiatan usahanya di bidang jasa keuangan, lembaga keuangan dapat menawarkan berbagai jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi dalam surat-surat berharga, program asuransi, program pensiun.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 8-9.



Tujuan dari berbagai macam jasa yang disediakan oleh perbankan tersebut untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak. Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat. Selain itu juga bank harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai *Agent of Development* agar terwujudnya pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.<sup>20</sup>

## 2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>22</sup>

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat, *likuid*, *solvent*, dan menguntungkan (*profitable*). Sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap

---

<sup>20</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 4.

<sup>21</sup> R. Subketi dan Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 18.

<sup>22</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 8.

perbankan makin tinggi dan masyarakat tidak ragu untuk menyimpan dananya di bank. Karenanya, dalam penjelasan umum Undang-Undang Perbankan mengamanatkan agar prinsip kehati-hatian dipegang teguh, dan ketentuan mengenai kegiatan usaha disempurnakan khususnya dalam hal penyaluran dana.

Prinsip kehati-hatian ini dijalankan oleh bank bukan hanya karena untuk menjaga kepercayaan masyarakat, namun juga sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut semua anggota masyarakat. Dengan demikian nantinya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien serta bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.<sup>23</sup>

Menurut Ferry N. Idroes bahwa perlunya regulasi perbankan dalam dunia perbankan bertujuan untuk melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko, melindungi nasabah, dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang dapat berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan. Mengingat bahwa kegiatan usaha yang melekat pada risiko, maka setiap regulasi untuk perbankan pasti dikaitkan dengan manajemen risiko. Hal ini berarti, bank harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian sehingga terhindar dari risiko.<sup>24</sup>

Pasal 6 ayat (1) huruf e POJK No. 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa

---

<sup>23</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 24.

<sup>24</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, hlm.

Keuangan menjelaskan mengenai kewajiban yang harus dilakukan lembaga jasa keuangan sebelum melakukan transaksi repo dengan memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang memadai. Pasal tersebut menjelaskan secara tersirat bahwa dalam melakukan transaksi *repurchase agreement* (repo), lembaga jasa keuangan khususnya perbankan harus bersikap hati-hati dengan menaati serta berpedoman pada kebijakan dan prosedur dalam bertransaksi baik saat pratransaksi, transaksi, maupun pascatransaksi.

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang menjelaskan mengenai kewajiban pelaku transaksi surat berharga penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan surat berharga komersial. Pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dilakukan dalam setiap aspek transaksi atau perdagangan mulai dari pratransaksi, transaksi, dan pascatransaksi.

### 3. Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo)

Pada dasarnya transaksi *repurchase agreement* (repo) merupakan transaksi penjualan bersyarat dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati para pihak dengan jaminan berupa surat berharga. Jangka waktunya pun bervariasi mulai dari 1 (satu) minggu hingga 1 (satu) tahun. Dikarenakan jangka waktu yang relatif pendek tersebut, maka surat

berharga yang dijadikan jaminan adalah surat berharga yang berkualitas tinggi dan yang memiliki risiko serendah mungkin.<sup>25</sup>

Transaksi repo telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan bahwa transaksi repo merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan.

Transaksi repo merupakan transaksi yang didasari dengan suatu perjanjian. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 bahwa setiap perjanjian repo wajib dilandaskan pada perjanjian tertulis. Masing-masing pihak harus tunduk pada perjanjian yang telah disepakati dimana di dalam perjanjian tersebut mengandung suatu prestasi.

#### 4. Transaksi *Reverse Repurchase Agreement* (*Reverse Repo*)

Transaksi *reverse repurchase agreement* (*reverse repo*) merupakan kebalikan dari transaksi repo. Dalam transaksi repo merupakan penjualan bersyarat dengan kewajiban membeli kembali, sedangkan *reverse repo* merupakan pembelian yang ditawarkan dalam repo untuk dijual kembali. *Reverse repo* ini dilihat dari sudut pandang pembeli (*buyer*).

*Reverse repo* merupakan transaksi dimana pembeli (*buyer*) membuat suatu perjanjian dengan penjual (*seller*) yang mana pembeli

---

<sup>25</sup> Tarmiden Sitorus, *Loc. cit.*

(*buyer*) tersebut bersedia membeli efek yang telah diperjanjikan dan akan menjual kembali efek tersebut kepada penjual (*seller*) dengan harga dan waktu sesuai perjanjian. Namun dalam transaksi ini kerap kali menimbulkan permasalahan ketika penjual (*seller*) tidak mampu untuk membayar atau dapat dikatakan bahwa pembeli (*seller*) kesulitan untuk menjual kembali efek tersebut.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. *Repurchase Agreement* (Repo)**

Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) yang selanjutnya disebut transaksi repo adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

### **2. *Reverse Repurchase Agreement* (Reverse Repo)**

Transaksi *Reverse Repurchase Agreement* (reverse repo) adalah transaksi beli efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

### **3. Prinsip Kehati-hatian**

Prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan

Adapun objek penelitian ini adalah meneliti ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian dalam transaksi *reverse repurchase agreement* (*reverse repo*) bagi perbankan dalam kasus Bank Maluku dengan PT AAA Sekuritas.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan metode atau cara dengan meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>27</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer bersumber pada, sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum;
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari literatur/buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dapat digunakan dalam penelitian ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan leksikon yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya, jurnal-jurnal ilmiah, serta buku-buku literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan kedalaman data dengan tidak memunculkan angka-angka, prosentase, maupun generalisasi.

#### 6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini antara lain menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konseptual pada umumnya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari norma kosong.<sup>28</sup>

#### 7. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif-kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*,

---

<sup>28</sup> I Made Pasek Daintha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Pernerda Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 162



penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Hasil penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

Bab II, berisi kerangka teori penulisan mengenai objek dalam penelitian ini terkait dengan tinjauan umum perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian, transaksi *repurchase agreement* (repo) serta transaksi *reverse repurchase agreement* (reverse repo);

Bab III, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu, mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam transaksi *reverse repurchase agreement* (reverse repo);

Bab IV, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil uraian hasil penelitian dan pembahasa mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan diperolehnya kesimpulan tersebut, penulis mencoba memberikan saran terhadap kekurangan yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* (REPO)

#### A. Tinjauan Umum tentang Perbankan

##### 1. Pengertian Perbankan serta Hukum Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengandung pengertian bahwa:<sup>29</sup>

*“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”*

Sedangkan kata bank berasal dari kata Italia *banca* yang berarti bangku. Bangku tersebut yang digunakan untuk melayani para nasabah dalam kegiatan usahanya. Secara resmi dan populer istilah bangku menjadi bank.<sup>30</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bank” mengandung pengertian sebagai berikut:

*“Bank adalah lembaga dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang”*

Pengertian bank dapat ditemukan juga di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>31</sup>

*“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”*

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>30</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm 1.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Secara sederhana, bank adalah suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan dan meminjam uang, karena hal tersebut bank biasa disebut dengan pasar uang. Hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank yaitu simpan pinjam uang.

Rumusan mengenai pengertian bank juga dapat ditemukan dalam kamus istilah hukum *Fockema Andreae* bahwa bank adalah sebuah lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima uang dari pihak ketiga serta memberikannya.<sup>32</sup>

Dapat dikatakan bahwa bank adalah sebagai lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Sedangkan pengertian dari lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya hanya menghimpun dana dan atau menyalurkan dana atau keduanya.<sup>33</sup>

Menurut A. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa, “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-

---

<sup>32</sup> Hermansyah, *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 3.

benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.<sup>34</sup>

Malayu S.P. Hasibuan menjelaskan mengenai pengertian bank secara lebih rinci, bank merupakan lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan sosial, sehingga bank bukan hanya mencari keuntungan namun juga penghimpun dana dan penyalur kredit, dalam hal ini bank mengumpulkan dana kepada SSU (*Surplus Spending Unit*) dan menyalurkan kredit kepada DSU (*Defisit Spending Unit*).<sup>35</sup>

Definisi hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut mengenai bank, baik itu seputar kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dan cara pelaksanaan usaha bank tersebut.<sup>36</sup>

Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur mengenai lembaga keuangan bank yang meliputi semua aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensi, serta hubungannya dengan bidang lain.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Munir Fuady, hukum perbankan adalah hukum yang mengatur tentang masalah perbankan yakni seperangkat

---

<sup>34</sup> Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C. Tinon Yuniarti Ananda, H.A. Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

<sup>35</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm 2.

<sup>36</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>37</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm.

kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan sumber hukum lainnya yang mengatur mengenai masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatan, rambu-rambu yang harus dipenuhi, perilaku petugas, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak, eksistensi perbankan, dan sebagainya yang berkenaan dengan dunia perbankan.<sup>38</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan meliputi:<sup>39</sup>

- 1) Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank
- 2) Para pelaku dalam perbankan, seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, mengenai bentuk badan hukum, dan bentuk kepemilikan
- 3) Kaidah-kaidah perbankan yang ditujukan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan
- 4) Struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan
- 5) Yang mengarah pada pengamanan tujuan-tujuan yang akan dicapai

## 2. Fungsi Perbankan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana

---

<sup>38</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>39</sup> *Loc. Cit.*

masyarakat. Fungsi utama perbankan tersebut yang disebutkan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*).<sup>40</sup>

Kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi mempertemukan dua pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Dimana salah satu pihak mempunyai kepentingan dalam penghimpunan dana, sedangkan pihak lain berkepentingan dalam penyaluran dana maupun dalam transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi, tentu terdapat risiko yang ditanggung. Berkaitan dengan hal tersebut, fungsi bank sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana terutama dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan.

Singkatnya, aktivitas perbankan berkaitan dengan fungsi utama perbankan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Kegiatan *funding*, yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas. Maksudnya adalah mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat. Membeli dalam hal ini merupakan cara dari bank untuk memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dana dalam bentuk simpanan.
2. Kegiatan *lending*, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau biasa disebut kredit.

---

<sup>40</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>41</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 136-137.

3. Kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha bank. Jasa-jasa bank tersebut antara lain:

- 1) Jasa pemindahan uang (*transfer*);
- 2) Jasa penagihan (*Inkaso*);
- 3) Jasa kliring (*Clearing*);
- 4) Jasa penjualan mata uang asing (*valas*);
- 5) Jasa *safe deposit box*;
- 6) *Travellers Cheque*;
- 7) *Bank Card*;
- 8) *Letter of Credit (L/C)*;
- 9) Bank Garansi dan Referensi Bank

Selain ketiga aktivitas perbankan yang berhubungan dengan fungsi utama tersebut, masih terdapat juga fungsi pokok lainnya sebagai berikut:<sup>42</sup>

a. Menghimpun dana

Dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari tiga sumber pokok, yaitu:

- 1) Masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, *Letter of Credit (L/C)*, bank garansi, wesel, dan lainnya;

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 139

- 2) Lembaga penanam modal atau lembaga keuangan non-bank, seperti dana pensiun, reksa dana, asuransi, dan lainnya;
  - 3) Dunia usaha dan masyarakat lain
- b. Memberi kredit  
Pelaksanaan fungsi ini bank harus memperhatikan likuiditas dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kredit dapat berupa kredit jangka pendek, menengah, dan panjang.
  - c. Memperlancar lalu lintas pembayaran  
Fungsi tersebut dilakukan dengan berbagai bentuk seperti pemberian jaminan bank, pengiriman uang, pembukaan L/C, dan inkaso.
  - d. Media kebijakan moneter  
Bank dikatakan sebagai media kebijakan moneter lantaran bank sebagai penerima simpanan giro yang dapat dikatakan sebagai lembaga yang berkemampuan menciptakan uang.
  - e. Penyedia informasi, pemberian konsultasi, dan bantuan penyelenggaraan administrasi  
Saat ini bank lazim untuk memberikan informasi mengenai suku bunga (investasi), konsultasi investasi, bantuan administrasi proyek, dan sebagainya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 140, sebagaimana dikutip dari Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212-213.



Secara umum memang pada dasarnya fungsi utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagai *financial intermediary*. Namun secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut:<sup>44</sup>

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*). Aspek kepercayaan tersebut dibutuhkan dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dalam hal penghimpunan dana, masyarakat akan mau menitipkan dana jika dilandasi rasa kepercayaan kepada bank bahwa uangnya aman dan tidak disalahgunakan oleh bank. Sementara dalam hal penyaluran dana, pihak bank mau menyalurkan dana kepada nasabahnya jika dilandasi adanya kepercayaan bahwa uang yang dipinjamkan tersebut dapat dikembalikan lagi beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian di sektor ekonomi dan riil saling berkesinambungan dan saling memengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik jika sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi sektor riil sebab memungkinkan masyarakat berinvestasi, melakukan kegiatan

---

<sup>44</sup> Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 9.

distribusi, konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

c. *Agent of services*

Industri perbankan merupakan lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan maupun jasa non keuangan. Sebagai bank, selain memberikan pelayanan jasa keuangan seperti fungsinya sebagai lembaga intermediasi namun juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan lain seperti jasa transfer (*payment order*), jasa *safe deposit box*, jasa penagihan, atau inkaso yang telah berubah nama menjadi *city clearing*. Dengan ini dapat dipahami bahwa bank tidak hanya berkedudukan sebagai lembaga intermediasi, namun juga mempunyai fungsi-fungsi lainnya.<sup>45</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi perbankan nasional bukan hanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara antara nasabah penyimpan dengan nasabah peminjam, namun juga berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak agar dapat menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsinya, harus berpedoman dengan tujuan perbankan Indonesia.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 136.

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 62.

### 3. Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan menjadi sumber hukum dalam arti formal dan dalam arti material.<sup>47</sup> Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan dan peraturan hukum tertulis yang mengatur mengenai perbankan. Dalam hukum perbankan belum terkodifikasi seperti hukum perdata namun bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan dan kebanksentralan, bahkan dalam hal tertentu merujuk pula pada perundang-undangan di luar perbankan maupun kebanksentralan.

Adapun sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri yang bergantung dari sudut pandang aspek lainnya seperti ekonomi, sosiologi, sejarah, dan lainnya. Sumber hukum material ini akan diperhatikan apabila dianggap perlu untuk mengetahui asal muasal hukum.<sup>48</sup>

Selanjutnya di bawah ini akan disebutkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perbankan dan kebanksentralan, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya;
- b. Undang-Undang pokok di bidang perbankan dan Undang-Undang lainnya yang terkait, seperti:
  - 1) Peraturan Pokok

---

<sup>47</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>48</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 14.

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut UUBI;
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut UULPS;
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

2) Peraturan Pendukung

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan, misalnya:

- a) Undang-Undang yang mengatur tentang badan usaha atau lembaga yang berkaitan dengan perbankan, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- b) Undang-Undang yang mengatur kegiatan ekonomi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- c) Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d) Dan Undang-Undang lainnya.

c. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan, antara lain:
  - a) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Umum
  - e) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.
- 2) Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank, antara lain:
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
  - d) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.
- d. Peraturan Presiden (Perpres), seperti:
- 1) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri
  - 2) Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia
  - 3) Dan Peraturan Presiden lainnya.
- e. Keputusan Menteri Keuangan

- f. Peraturan Bank Indonesia
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- h. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang tidak langsung mengurus perbankan, namun peraturannya memuat ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan atau secara langsung mengatur kegiatan perbankan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Perbankan Milik Pemerintah Daerah.

#### 4. Asas-Asas Hukum Perbankan

Sebelum mempelajari norma hukum, terlebih dahulu harus mengetahui asas-asas hukum yang menyertai. Norma hukum lahir dilatarbelakangi oleh dasar-dasar yuridis filosofis tertentu yang dinamakan asas hukum. Sehingga asas hukum merupakan dasar dibentuknya suatu norma hukum. Sebaliknya norma hukum harus dapat dikembalikan kepada asas hukumnya. Hal ini berarti bahwa norma hukum yang lahir tidak boleh bertentangan dengan asas hukum.<sup>49</sup>

Dunia perbankan Indonesia, dalam menjalankan kegiatannya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan baik yang secara langsung maupun yang tidak. Secara otomatis keterlibatan para pihak tersebut dilandasi dengan adanya hubungan hukum. Hubungan hukum antara para pihak yang terkait tersebut tentunya didasari dengan

---

<sup>49</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 22-23.



prinsip-prinsip dalam kegiatan industri perbankan yang digunakan sebagai pedoman bagi para pihak agar terwujud sistem perbankan yang sehat.<sup>50</sup>

Disebutkan dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan sebagai suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*).<sup>51</sup>

“(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Menurut Hirsanudin bahwa hubungan bank dengan nasabah dilandasi asas kepercayaan atau *fiduciary relation* yakni bahwa bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam dana. Kewajiban *fiducia* timbul karena adanya kontrak dan juga karena adanya suatu hubungan antara kedua pihak.<sup>52</sup>

Prinsip kepercayaan ini merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam industri perbankan. Hal tersebut juga ditekankan oleh

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>51</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.*, hlm. 18.

<sup>52</sup> *Loc. Cit.*, sebagaimana mengutip dari Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 102.

Edward L. Symons dan James J. White sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bukan hanya hubungan debitur semata, tapi lebih dari itu. Jika dilihat dari transaksi *loan* dan *deposit* memang hubungannya adalah debitur-kreditur, namun mengingat status bank dalam masyarakat adalah *a palce of special safety and probity* maka hubungan tersebut adalah *fiduciary*.<sup>53</sup>

Bank Indonesia dalam melaksanakan hubungan perbankan dilandasi oleh prinsip pengayoman dan prinsip kemitraan yang dijabarkan lebih lanjut melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>54</sup>

a. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle*)

Prinsip kepercayaan merupakan suatu prinsip yang harus dipegang teguh oleh bank dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Nasabah yang menyimpan dananya di suatu bank berarti nasabah tersebut percaya bahwa uang yang disimpannya akan dikelola dengan baik, aman, dan jujur oleh bank dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali.

Bank yang bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan atas dasar kepercayaan, maka dari itu setiap bank harus mampu menjaga kesehatan dan kepercayaan masyarakat.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 19, sebagaimana mengutip dari Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 162 (selanjutnya disingkat dengan Sutan Remi Sjahdeini II).

<sup>54</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 26.

Untuk itu dapat dikatakan sifat hubungan hukum bukan hanya sekedar hubungan kreditur dan debitur, namun lebih tepat jika dikatakan sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*).<sup>55</sup>

b. Prinsip Kehati-Hatian (*prudential principle*)

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>56</sup> Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya sekedar dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang menyimpan dana dan mempercayakan dananya kepada bank, namun juga karena kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut seluruh masyarakat.<sup>57</sup>

c. Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle*)

Prinsip rahasia bank ini merupakan jiwa dari industri perbankan sehingga sangat penting untuk dijaga. Prinsip rahasia bank adalah suatu prinsip yang mewajibkan bank untuk merahasiakan semua yang berhubungan dengan keuangan dan sebagainya dari nasabah yang menurut kelaziman perbankan wajib untuk dirahasiakan.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>57</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

Kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri sebab bank memerlukan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan percaya dan merasa aman jika dari pihak bank sendiri ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah dijaga dan tidak disalahgunakan.

Hal ini berdampak buruk apabila identitas nasabah mudah dibocorkan dan diterobos oleh pihak yang tidak berkentingan, maka dapat dipastikan nasabah yang menyimpan uangnya tersebut merasa privasinya terganggu dan merasa tidak aman untuk menyimpan dana di bank tersebut. Nantinya nasabah akan memindahkan dana ke bank lain yang lebih menjanjikan keamanan dan kerahasiaannya. Dampak selanjutnya dapat mengancam perekonomian dan sistem perbankan nasional.<sup>59</sup>

Kepercayaan masyarakat akan goyah, *rush* akan terjadi dan dapat menular ke industri bank lain bahkan sampai pada perekonomian negara. Tujuan utama bank dengan berprinsip pada prinsip rahasia bank ini adalah agar nasabah memperoleh perlindungan dan jaminan hukum yang memadai atas kepercayaan nasabah atas pengelolaan dana yang disimpan.<sup>60</sup>

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*)

Prinsip mengenaln nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui dan mencermati identitas nasabah dan

---

<sup>59</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Loc. Cit.*

<sup>60</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 31, sebagaimana dikutip dari Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 246.

memantau kegiatan transaksinya, termasuk juga pelaporan transaksi yang sekiranya mencurigakan. Tujuan dari adanya prinsip ini adalah untuk mengenal profil, transaksi, dan kegiatan usaha nasabah itu sendiri. Selain itu juga untuk meminimalisir berbagai risiko yang dapat timbul seperti risiko operasional (*operational risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko terkonsentrasinya transaksi (*concentration risk*), dan risiko reputasi (*reputational risk*).<sup>61</sup> Ketidacukupan dalam penerapan prinsip ini dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.

Berdasarkan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision dalam Core Principles for Effective Banking Supervision* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor penting dalam melindungi kesehatan bank sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* bahwa prinsip ini merupakan perwujudan upaya mencegah industri perbankan sebagai sarana atau sasaran kejahatan.<sup>62</sup>

## 5. Produk-produk Perbankan

Bank sebagai lembaga keuangan dalam kegiatan sehari-harinya tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Secara umum kegiatan

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 32-33.

<sup>62</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.*, hlm. 22.

usaha bank yaitu melakukan penghimpunan dana, pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dari penagihan, serta memberikan jasa keuangan lainnya. Secara garis besar jasa perbankan jika dilihat dari segi pendapatannya dikenal dengan jasa yang menghasilkan pendapatan berupa bunga, seperti pemberian kredit dan pendapatan non bunga, seperti transaksi valuta asing, menyewakan *safe deposit box*, dan lainnya.<sup>63</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa kegiatan usaha perbankan Indonesia harus disesuaikan dengan jenis banknya. Jadi akan berbeda kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank konvensional dengan bank berdasarkan prinsip syariah. Begitu juga dengan kegiatan usaha yang dijalankan bank umum dengan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum tentunya akan lebih luas dari kegiatan bank perkreditan rakyat. Hal ini berarti produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasa yang ditawarkan.<sup>64</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta ketentuan perubahannya yang mengatur mengenai kegiatan usaha bank umum yaitu sebagai berikut:<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm 139.

<sup>64</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Perbankan

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - 5. Obligasi;
  - 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- l. Melakukan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Tinjauan Umum tentang Prinsip Kehati-Hatian**

### **1. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian**

Prinsip kehati-hatian dalam Bahasa Inggris disebut dengan *prudential principle*. Kata “*prudent*” itu sendiri berarti “bijaksana”. Dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk “asas kehati-hatian”.<sup>66</sup> Istilah *prudent* ini sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan dan manajemen bank. Oleh karena itu di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.<sup>67</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional adalah salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan agar krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 tidak terulang kembali. Kepercayaan yang dibutuhkan masyarakat ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan bank dan terjaminnya dana nasabah yang disimpan agar terwujudnya kelangsungan usaha bank yang sehat. Kelangsungan usaha bank ini

---

<sup>66</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 21.

<sup>67</sup> R. Subketi dan Rachmadi Usman, *Loc. Cit.*



dapat meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana dan pelayanan jasa lainnya dalam perbankan.<sup>68</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>69</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Bank (*Prudential Banking*), yaitu suatu prinsip yang dianut oleh bank dalam penyaluran kredit dengan lebih hati-hati dalam menentukan nasabah yang layak diberi pinjaman.<sup>70</sup>

Moch. Isnaeni menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi benang merah yang perlu diperhatikan sebab dana yang dikelola berasal dari masyarakat. Pihak bank yang menghimpun dana tersebut wajib mengelola dana dengan baik dengan manajemen yang cermat. Untuk itu masalah kesehatan bank menjadi tolok ukur untuk menetapkan bahwa sudah benarkah penetapan pengelolaan bank.<sup>71</sup>

Ferry N. Idroes menegaskan bahwa perlunya regulasi perbankan dalam dunia perbankan bertujuan untuk melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko, melindungi nasabah, dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang dapat

---

<sup>68</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>69</sup> Hermansyah, *Loc. Cit.*

<sup>70</sup> Lihat Peraturan Bank Indonesia No.7/4/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Bank (*Prudential Banking*)

<sup>71</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 28.

berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan. Mengingat bahwa kegiatan usaha yang melekat pada risiko, maka setiap regulasi untuk perbankan pasti dikaitkan dengan manajemen risiko. Hal ini berarti, bank harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian sehingga terhindar dari risiko.<sup>72</sup>

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat, *likuid*, *solvent*, dan menguntungkan (*profitable*). Dengan demikian diharapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin tinggi dan masyarakat tidak ragu untuk menyimpan dananya.<sup>73</sup> Di samping itu, perlu pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan. OJK sebagai pengawas bank mempunyai kewajiban untuk mengawasi kepatuhan bank dalam menerapkan prinsip-prinsip perbankan dalam segala kegiatan usahanya.<sup>74</sup>

Berdasarkan tujuan tersebut penerapan prinsip kehati-hatian ini semata-mata agar bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku, sehingga bank selalu dalam keadaan sehat dan *solvent*.

---

<sup>72</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.*, hlm. 120.

<sup>73</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 27, sebagaimana dikutip dari Sutan Remi Sjahdeini, *Sudah Memadaiakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XL/Lustrum VIII Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 13-14.

<sup>74</sup> *Op. Cit.*, hlm. 126.

Apabila bank selalu dalam keadaan tersebut, maka masyarakat akan semakin mempercayai dan nantinya akan tercipta sistem perbankan yang sehat, tangguh, dan efisien yang berarti industri perbankan mampu berkembang dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.<sup>75</sup>

Berdasarkan pengertian prinsip kehati-hatian di atas mengharuskan pihak bank untuk selalu bersikap hati-hati dalam menjalankan segala kegiatan usahanya, hal ini berarti bahwa bank harus konsisten dalam hal ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.<sup>76</sup>

## 2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang utama dalam kegiatan usaha perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskan mengenai definisi prinsip kehati-hatian tersebut baik dalam ketentuan maupun penjelasan umum. Namun secara eksplisit pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian terdapat dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan antara lain sebagai berikut:

### a. **Pasal 8**

#### Pasal 8 ayat (1)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan

---

<sup>75</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Loc. Cit.*

<sup>76</sup> Permadi Gandapradja, *Loc. Cit.*

serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 8 ayat (2)

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

**b. Pasal 10**

Bank Umum dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c
- b. melakukan usaha perasuransian
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

**c. Pasal 11**

Pasal 11 ayat (1)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (2)

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11 ayat (3)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor bank
- b. Anggota dewan komisaris
- c. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
- d. Pejabat bank lainnya, dan
- e. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 11 ayat (4)

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal bank

yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

**d. Pasal 29**

Pasal 29 ayat (2)

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (3)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Pasal 29 ayat (4)

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, dijelaskan bahwa bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Hal ini berarti bahwa segala perbuatan dan kebijakan yang dibuat dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian ini, bank wajib untuk memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk *self regulations*. Hal lainnya dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank yaitu adanya kewajiban bank untuk menyediakan informasi tentang kemungkinan timbulnya risiko

kerugian dalam transaksi nasabah yang dilakukan bank sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (4). Penyediaan informasi tersebut bertujuan agar nasabah dapat mengetahui kondisi bank dalam kegiatan usahanya sekaligus menjamin transparansi dalam dunia perbankan. Selain itu informasi tersebut dapat memuat keadaan bank dan kecukupan modal serta kualitas aset. Jika informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan tersebut. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga.<sup>77</sup>

Ketentuan ini menunjukkan bahwa bank benar-benar mempunyai tanggung jawab terhadap pada nasabahnya. Hal tersebut penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan dengan nasabahnya. Sebab, apabila nasabah dirugikan akibat pengelolaan bank yang buruk dapat berakibat nasabah tidak akan percaya lagi kepada bank yang bersangkutan. Hal ini relevan dengan konsep hubungan antara bank dan nasabah yang bukan sekedar hubungan debitur-kreditur, namun lebih dari itu sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*).<sup>78</sup>

Saat ini pengaturan terkait dengan prinsip kehati-hatian bank sudah banyak bahkan sering dilakukan pergantian. Aturan-aturan tersebut diwujudkan baik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,

---

<sup>77</sup> Penjelasan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan

<sup>78</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.*, hlm. 20

Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Aturan-aturan yang terkait tersebut yaitu:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
  - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;
  - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/16/PBI/2000 tentang Perubahan Surat Keputusan DIR BI Nomor 31/77/KEP/DIR/1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit;
  - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum;
  - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
3. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kegiatan Penyaluran Dana

Dana yang telah dihimpun oleh bank dari masyarakat akan menjadi beban jika dibiarkan tanpa ada usaha alokasi untuk hal yang produktif. Dana yang dihimpun tidak semuanya murah, namun sebagian besar merupakan dana dari deposit yang menimbulkan

kewajiban bagi bank untuk membayar bunga. Selain itu juga dana yang dihimpun bank digunakan untuk menutup biaya-biaya lain dan untuk mendapatkan keuntungan, maka bank mengalokasikan dana dalam berbagai bentuk aset.<sup>79</sup>

Maka dari itu, bank perlu untuk mempertimbangkan terkait dengan pemilihan bentuk aset tertentu. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain.<sup>80</sup>

*Pertama*, risiko dan hasil, kegiatan usaha perbankan dalam hal penyaluran dana tentu berkaitan dengan aspek risiko dan *rate of return*.<sup>81</sup> Umumnya bank menginginkan penyaluran dana dalam bentuk aset tersebut dengan risiko yang serendah mungkin, namun dapat menghasilkan keuntungan atau *rate of return* yang tinggi. Namun pada kenyataannya bahwa semakin tinggi *rate of return* yang dapat diperoleh maka semakin tinggi pula risiko yang akan ditanggung dan sebaliknya. Untuk itu, sebelum bank menyalurkan dana terlebih dahulu bank menentukan tingkat risiko yang akan dihadapi. Hal tersebut dilakukan agar dapat menentukan alternatif bentuk aset yang dipilih.

*Kedua*, jangka waktu dan likuiditas, dana yang telah dihimpun bank sangat berkaitan dengan jangka waktu pengembaliannya. Saliang itu juga bank memerlukan berbagai macam bentuk aset disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan usahanya. Maka dengan pemilihan

---

<sup>79</sup> Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Op. Cit.*, hlm. 130.

<sup>80</sup> *Loc. Cit.*

<sup>81</sup> *Ibid.*



berbagai macam bentuk aset dengan pertimbangan jangka waktu aset dapat dijadikan alat likuid. Tujuannya dengan sumber dana jangka pendek dapat mengalokasikan ke dalam bentuk aset yang tingkat likuiditasnya tinggi sehingga saat jatuh tempo bank dapat memenuhi kewajibannya.<sup>82</sup>

Untuk itu, dalam hal kegiatan usaha bank untuk menyalurkan dana haruslah didasari dengan prinsip kehati-hatian sebagai prinsip utama perbankan. Terlebih dalam hal penyaluran dana ini mengandung risiko yang tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya risiko yang akan ditanggung bank.<sup>83</sup>

Dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dapat dijabarkan bahwa asas-asas dalam penyaluran dana dalam hal ini pembiayaan yang sehat dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan pembiayaan yaitu:

1. Mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terkait dengan itikad dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian;
2. Memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Perwujudan dari analisis terkait dengan pembiayaan oleh perbankan tersebut berupa penilaian terhadap nasabah dengan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 269.

berpedoman pada prinsip 5C. Didalam prinsip 5C terkandung 5 (lima) unsur yang dapat diterapkan perbankan dalam melakukan analisis yaitu sebagai berikut:<sup>84</sup>

a. Penilaian watak/kepribadian (*character*)

Watak (*character*) adalah sifat dasar yang dimiliki seseorang berupa baik ataupun jelek bahkan ada yang terletak diantara keduanya. Watak ini merupakan pertimbangan yang digunakan untuk mengetahui risiko.<sup>85</sup> Penilaian terhadap watak tersebut bertujuan agar bank dapat mengetahui kejujuran dan itikad baik nasabah debitor untuk mengembalikan pinjaman. Hal ini didasarkan pada informasi yang diperoleh bank terkait dengan moral, kepribadian, dan perilaku kesehariannya.<sup>86</sup>

b. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Nasabah debitor yang berwatak baik tentunya senantiasa akan mengembalikan utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>87</sup> Bank wajib mengetahui terkait dengan kemampuan nasabah debitornya dalam manajemen usahanya. Kemampuan nasabah tersebut akan memberikan kejelasan terhadap pendapatan nasabah dalam jumlah besar ataupun kecil dari

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 273.

<sup>85</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Cet. 3, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 93.

<sup>86</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Loc. Cit.*

<sup>87</sup> Sutarno, *Loc. Cit.*

waktu ke waktu.<sup>88</sup> Dengan demikian bank pun yakin bahwa uang yang dipinjamkan akan mampu dikelola dengan baik oleh nasabah debitor dan mampu dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

c. Penilaian terhadap modal (*capital*)

Modal nasabah debitor perlu diketahui dan diteliti oleh bank untuk mengukur berapakah tingkat rasio likuiditas dan solvabilitas.<sup>89</sup> Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara menyeluruh terhadap posisi keuangan nasabah debitor baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar bank mengetahui kemampuan permodalan nasabah debitor dalam menunjang pembiayaan usahanya.

d. Penilaian terhadap agunan (*collateral*)

Agunan merupakan jaminan yang diberikan nasabah debitor baik yang sifatnya fisik ataupun non fisik.<sup>90</sup> Jaminan tersebut haruslah berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar pembiayaan yang diberikan. Fungsi jaminan tersebut berguna untuk memberikan hak kepada bank untuk mendapat pelunasan dari barang jaminan jika nasabah debitor tidak mampu melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, 1991, hlm. 35.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 17, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 95.

<sup>91</sup> Sutarno, *Op. Cit.*, hlm. 94.

- e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor (*condition of economy*)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada saat pembiayaan tersebut diberikan bank kepada nasabah debitornya. Kondisi ekonomi tersebut dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan nasabah debitor yang berkaitan dengan kemampuan nasabah debitor dalam melunasi pembiayaan.<sup>92</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo)

Transaksi *repurchase agreement* (repo) adalah transaksi jual efek dengan janji akan dibeli kembali dalam waktu dan harga tertentu sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>93</sup> Terdapat 2 (dua) jenis transaksi repo yang dikenal yaitu sebagai berikut:<sup>94</sup>

#### 1. *Classic Repo*

Dalam transaksi ini kepemilikan efek tidak berubah. Penjual atau peminjam dana tetap menjadi pemilik efek. Sedangkan pembeli atau pemberi pinjaman dana tidak dapat menggunakan efek yang dibeli, pembeli hanya bisa menyimpannya saja sebagai jaminan. Apabila dalam masa transaksi repo terdapat pembayaran kupon atas efek yang

---

<sup>92</sup> *Loc. Cit.*

<sup>93</sup> Trinanda Kristo Marthinus, Budiharto, dan Paramita Prananingtyas, "Tanggung Jawab Penerima Saham Repurchase Agreement (Repo) dalam Pengembalian Saham pada Transaksi Repo Saham dengan Metode Sell/Buy Back Repo", *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2016, terdapat dalam <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, Diakses pada tanggal 25 Desember 2018, pukul. 12.30

<sup>94</sup> Aljefri Febrizarli, Aad Rusyad Nurdin, Wenny Setiawati, "Aspek Hukum Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuiditasnya dengan Skema Mini *Master Repurchase Agreement* (Mini MRA)", Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Diakses pada tanggal 27 Desember 2018, pukul 12.30

diperjualbelikan tersebut maka hak penerima kupon diberikan kepada penjual atau peminjam dana selaku pemilik efek tersebut.

## 2. *Sell/Buy Back Repo*

Dalam transaksi ini dilakukan dengan dasar perpindahan kepemilikan efek. Pada saat penjual atau peminjam dana menjual efeknya kepada pembeli atau pemberi pinjaman dana yang nantinya akan dibeli kembali pada waktu yang telah disepakati maka kepemilikan efek beralih kepada pembeli selama masa transaksi. Apabila selama masa transaksi repo terdapat pembayaran kupon atas efek yang diperjualbelikan tersebut maka hak penerima kupon diberikan kepada pembeli atau pemberi pinjaman dana.

Dalam transaksi repo ini melibatkan beberapa instrumen yang terlibat, antara lain sebagai berikut:

1. Penjual atau *Seller* (pihak yang membutuhkan dana)
2. Pembeli atau *Buyer* (pihak yang meminjamkan dana)
3. Nilai Repo (jumlah uang yang dipinjam)
4. Instrumen efek (jaminan seperti SUN, obligasi, SBI, atau saham)
5. Bunga (besar imbalan bagi pihak pembeli)

Mekanisme dalam pelaksanaan transaksi repo terdiri dari beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Dalam tahap ini para pihak menentukan terlebih dahulu jenis repo yang digunakan, jangka waktu, besaran nilai pinjaman dan bunga, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian transaksi tersebut.

2. Pembuatan perjanjian transaksi repo

Para pihak mulai untuk bertransaksi dengan cara pihak penjual atau *seller* menyerahkan efek yang menjadi objek transaksi dan pihak pembeli atau *buyer* menyerahkan dana pinjaman untuk membeli efek tersebut yang dijadikan sebagai jaminan.

3. Penyelesaian transaksi repo

Setelah bertransaksi, saat jatuh tempo pihak penjual atau *seller* membeli kembali efek yang menjadi jaminan beserta bunga yang telah disepakati untuk menebus efek tersebut. Kemudian pihak pembeli atau *buyer* wajib untuk menyerahkan efek yang dibelinya setelah semua pembayaran dan bunga selesai dibayarkan.

Pelaksanaan transaksi repo ini merupakan transaksi *Sell/Buy Back* dimana dalam pelaksanaannya melibatkan pemindahbukuan efek dana dan kepemilikan atas efek tersebut dan hal ini dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Dalam setiap transaksi repo melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna dana atau penjual atau *seller* dan pihak penyedia dana atau pembeli atau *buyer*. Kedua pihak tersebut membuat perjanjian dan saling mengikatkan diri dimana *buyer* membeli efek sesuai perjanjian dan *seller*

akan membeli kembali efek sesuai waktu dan harga yang diperjanjikan. Dalam kondisi ini dinamakan transaksi repo sebab dilihat dari sudut pandang *seller*. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang *buyer* dinamakan transaksi *reverse* repo.

Transaksi *reverse* repo merupakan kejadian sebaliknya dari transaksi repo. Jika dalam repo merupakan penjualan efek dengan perjanjian membeli kembali, sedangkan dalam *reverse* repo merupakan pembelian efek dengan janji dijual kembali. Transaksi *reverse* repo disebut juga *Buy/Sell Back*.

Pengaturan terkait transaksi *reverse* repo belum ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Padahal jika dilihat transaksi *reverse* repo ini lahir karena adanya transaksi repo. Namun pengaturan terkait transaksi repo diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut transaksi repo merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan. Efek yang dimaksud adalah surat berharga, yang berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek tersebut.<sup>95</sup>

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2015 menyatakan bahwa dalam transaksi repo terdapat

---

<sup>95</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan

perubahan kepemilikan atas efek yang menjadi jaminan dalam transaksi repo. Otomatis pihak pembeli efek menjadi pemilik dari efek tersebut.<sup>96</sup>

Transaksi repo ini mengandung risiko yang bisa saja terjadi pada posisi *seller* ataupun *buyer*. Dimana pada saat jatuh tempo *seller* tidak mempunyai dana untuk menebus kembali efek yang diserahkan kepada *buyer*.<sup>97</sup> Dapat dikatakan juga bahwa *seller* kesulitan untuk menjual kembali efek tersebut. Di sisi lain juga dari pihak *buyer* tidak mampu untuk mengembalikan efek kepada pemilik awal. Risiko-risiko yang mungkin terjadi ini dapat mengakibatkan kegagalan dalam transaksi repo.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 9/POJK.04/2015 menyatakan bahwa dalam hal terjadi kegagalan dalam transaksi repo para pihak wajib menyelesaikan kewajiban sesuai dengan tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya sesuai dengan perjanjian.<sup>98</sup> Maksud dari peristiwa kegagalan dalam pasal di atas yaitu:<sup>99</sup>

- a. Kegagalan untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan transaksi repo;
- b. Lembaga Jasa Keuangan dalam kondisi yang dibekukan sedangkan kegiatan usahanya suspensi;
- c. Pernyataan yang dibuat salah satu pihak tidak benar secara material pada saat diberikan atau ditegaskan kembali, dan pihak yang tidak

---

<sup>96</sup> Lihat ketentuan Pasal 3 POJK No. 9/POJK.04/2015

<sup>97</sup> Ferdinand Butarbutar, *Transaksi Repurchase Agreement*, Fakultas Ekonomi, Universitas Pelita Harapan

<sup>98</sup> Lihat ketentuan Pasal 3 POJK No. 9/POJK.04/2015

<sup>99</sup> Lihat Penjelasan Pasal 3 POJK No. 9/POJK.04/2015



wanprestasi mengirimkan pemberitahuan peristiwa kegagalan pada pihak yang wanprestasi;

d. Para pihak dalam keadaan pailit.

Kewajiban yang harus ditunaikan para pihak yakni hasil perhitungan bersih dari transaksi repo saat kegagalan tersebut terjadi sesuai dengan yang diperjanjikan seperti bunga, kupon, selisi yang harus dibayar (*top up*), dan selisih harga serta denda kegagalan menyelesaikan transaksi. Dengan demikian, dalam hal terjadi kegagalan transaksi maka pelaksanaan kewajiban harus dilaksanakan dengan segera setelah terjadi kegagalan yang dimaksud.<sup>100</sup>

Dalam hal pembeli efek tidak mampu mengembalikan efek kepada pemilik awal saat jatuh waktu terdapat sanksi yang dapat dikenakan sebagai konsekuensi yuridis, antara lain:

- 1) Sanksi Administrasi
- 2) Sanksi Perdata
- 3) Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 9/POJK.04/2015 menyebutkan bahwa:

*“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:*

- a. Peringatan tertulis;*
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- c. Pembatasan kegiatan usaha;*

---

<sup>100</sup> Lihat Penjelasan Pasal 3 POJK No. 9/POJK.04/2015

- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan
- g. Pembatalan pendaftaran.”

Transaksi repo merupakan transaksi yang didasari pada suatu perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 9/POJK.94/2015 bahwa setiap perjanjian repo wajib dilandaskan pada perjanjian tertulis dan sejalan dengan asas konsensualisme bahwa jika sudah terjadi kesepakatan antara para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Hal ini berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa isi dari perjanjian dalam transaksi repo harus memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Peralihan atas hak kepemilikan efek;
- b. Kewajiban penyesuaian nilai efek dengan nilai pasar wajar (*mark to market*);
- c. Marjin awal dan atau *haircut* efek
- d. Pemeliharaan marjin termasuk substitusi efek marjin;
- e. Hak dan kewajiban para pihak serta waktu pelaksanaan dan kewajiban perpajakan;
- f. Peristiwa kegagalan
- g. Tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya;

- h. Perjanjian tunduk pada hukum Indonesia;
- i. Kedudukan Lembaga Jasa Keuangan dalam transaksi repo sebagai agen atau bertindak untuk dirinya sendiri;
- j. Tata cara konfirmasi atas transaksi repo dan atau perubahan materialnya.

Sebelum melakukan transaksi repo ini, Lembaga Jasa Keuangan terlebih dahulu wajib memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 POJK No. 9/POJK.04/2015 yaitu:

- a. Mempunyai direktur dan atau pegawai yang berwenang dalam melakukan transaksi repo;
- b. Mempunyai pegawai yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai serta memahami peraturan terkait dengan transaksi repo;
- c. Memastikan adanya efek dan atau dana dalam penyelesaiannya;
- d. Memastikan setiap transaksi repo dilakukan direktur atau pegawai yang berwenang;
- e. Memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang memadai; dan
- f. Memiliki manajemen risiko dalam penanganan risiko yang timbul dari adanya transaksi repo.

Kewajiban tersebut haruslah dilaksanakan oleh setiap Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan transaksi repo. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir kerugian atau kegagalan peristiwa dalam

melakukan transaksi repo ini, terlebih transaksi ini merupakan suatu transaksi yang berskala besar.

#### **D. Tinjauan tentang Akad Jual Beli dalam Islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara bahasa, *al-ba'i* (jual beli) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>101</sup> Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli tersebut.

Menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau pertukaran sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya serta dapat bermanfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan diiringi adanya *ijab qabul*.<sup>102</sup> Sedangkan menurut Imam Nawawi jual beli adalah tukar menukar barang atau yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>103</sup>

Menurut Syaikh Al Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang mempunyai akibat terhadap kepemilikan suatu benda atau manfaat untuk waktu selamanya dan bukan bertaqarrub kepada Allah.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Abdurrahman al-Zajairiy, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzhabibil Arba'ah*, Darul Fikri, Bairut, Juz II, hlm. 141.

<sup>102</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 21.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>104</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta, Amzah, 2010, hlm. 24.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli yaitu akad yang tegak berdasar penukaran harta dengan harta, sehingga terjadi penukaran hak milik secara tetap.<sup>105</sup>

Jual beli adalah penukaran benda dengan benda lainnya dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya sesuai dengan cara yang diperbolehkan.<sup>106</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami jika inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang secara sukarela antara kedua pihak dan terdapat nilai tukar atas benda atau barang berdasarkan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>107</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'* ulama.

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

#### 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”<sup>108</sup>

#### 2) Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29

---

<sup>105</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974, hlm. 85.

<sup>106</sup> Lihat *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 126.

<sup>107</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, Ed. 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68.

<sup>108</sup> Imam Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 23.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>109</sup>

b. Dasar dalam as-Sunnah

- 1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim

*“Rasullullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik; Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).”*<sup>110</sup>

- 2) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid

*“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada’.”*

Sementara legitimasi dari *ijma’* para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup tanpa bantuan orang lain. Namun

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 24.

bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>111</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut para ulama terdapat tiga rukun dan syarat-syarat jual beli, antara lain sebagai berikut:

#### a. Akad (*ijab qabul*)

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan adanya akibat hukum terhadap objeknya.<sup>112</sup>

#### b. Penjual dan Pembeli (*aqidain*)

*Aqidain* adalah orang yang mengadakan akad. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengadakan akad yaitu sebagai berikut:

- 1) Berakal atau *mummayiz*, orang yang tidak sehat akal (gila) maupun orang bodoh tidak sah melakukan transaksi jual beli sebab tidak bisa mengendalikan harta.<sup>113</sup>
- 2) Baligh, akad yang dilakukan anak kecil tidak sah sebab tidak mampu untuk mengendalikan harta dan dikhawatirkan terjadi penipuan.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 75.

<sup>112</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 70.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 74

<sup>114</sup> Idrus Ahmad, *Fiqh Menurut Madzab Syafi'i*, Widya Jakarta, Jakarta, 1969, hlm. 8.

- 3) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak dan didasari kehendak dari diri sendiri tanpa adanya paksaan untuk melakukan tukar menukar hak milik.<sup>115</sup>

c. Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

*Ma'qud 'alaih* adalah objek atau benda yang menjadi dasar terjadinya jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>116</sup>

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci atau mungkin dapat disucikan. Jadi tidak sah jual beli dengan barang-barang yang dikualifikasikan najis.
- 2) Memberi manfaat menurut syara' maka tidak dibolehkan jual beli barang yang tidak bermanfaat.
- 3) Dapat diserahkan, barang yang menjadi objek jual beli harus dapat diserahkan secara cepat atau lambat seperti menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- 4) Milik sendiri, tidak sah jika menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- 5) Diketahui (dilihat), objek jual beli harus dapat diketahui banyak, berat, takaran, atau ukuran lainnya sehingga tidak akan menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak.

---

<sup>115</sup> Imam Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>116</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 72-73.



#### 4. Jual Beli yang Dilarang Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada  
Seluruh mazhab sepakat atas batalnya jual beli tersebut, seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah-buahan yang belum tampak. Hal tersebut didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Abu Hurairah.

*“Rasullullah SAW bersabda, melarang jual beli madhamin (sesuatu yang tersimpan di dalam rusuk pejantan) dan jual beli mulaqih (sesuatu yang tersimpan di dalam perut betina)”<sup>117</sup>*

- b. Jual beli barang tidak dapat diserahkan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, ikan di dalam air yang tidak berdasarkan ketentuan *syara'*.

- c. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung tipu daya yang dapat merugikan salah satu pihak karena barang sebagai objek tidak dapat dipastikan ada atau tidak mungkin diserahterimakan.<sup>118</sup>

- d. Jual beli barang najis

Seluruh ulama berpendapat sama terkait jual beli barang najis seperti bangkai, khamer, dan babi adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW.

---

<sup>117</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1., Ed. 1., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 131.

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 133.

*“Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamer (minuman keras), bangkai, babi, dan berhala” Kemudian seseorang bertanya: “Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?” Rasulullah SAW menjawab: “Tidak boleh, semua itu adalah haram.”<sup>119</sup>*

- e. Jual beli inah, tidak boleh menjual barang dengan kredit, kemudian membeli kembali dengan harga yang lebih murah.

---

<sup>119</sup> *Muttafaq ‘alaih*, dari Jabir bin Abdullah, baca *Subulus Salam*, Juz III, hlm. 5.

### **BAB III**

#### **KETAATAN BANK MALUKU TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM TRANSAKSI *REVERSE REPO* DENGAN PT AAA SEKURITAS**

Perbankan mempunyai peran penting dalam hal pembangunan perekonomian nasional. Perbankan Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), berarti bahwa lembaga perbankan ini adalah sebagai perantara antara pihak yang mempunyai dana (*surplus of fund*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*lack of fund*).<sup>120</sup> Hal ini merujuk pada fungsi dan peran perbankan dalam rangka melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat.

Perkembangan perbankan saat ini selain berfungsi dalam hal penghimpunan serta penyaluran dana juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk melancarkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Tujuan dari perbankan sebagai penunjang pembangunan nasional diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selain mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan pihak penyimpan dana dengan pihak peminjam dana, perbankan juga mempunyai fungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agen of*

---

<sup>120</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktvitas Perbankan Indonesia, *De Lega Lata*, Edisi No. 1, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2017, hlm. 75.

*services*.<sup>121</sup> Ketiga peran tersebut merupakan wujud peran strategis perbankan untuk mendorong perekonomian nasional.

Saat ini industri perbankan berkembang dengan pesat. Banyak masyarakat yang mempercayai bank sebagai tempat untuk menyimpan uang maupun untuk meminjam uang sebab bank merupakan lembaga keuangan kepercayaan. Di mata masyarakat bank merupakan tempat yang aman untuk melakukan transaksi dalam pemenuhan kebutuhan finansialnya.

Banyak keuntungan yang dapat diterima oleh masyarakat dengan bertransaksi di bank terutama kaitannya dengan kegiatan usaha dalam menyimpan dana seperti mendapat keuntungan bunga dan bagi hasil, terjamin keamanannya, bebas untuk bertransaksi apapun, praktis dan simpel, dapat membantu dalam pengelolaan keuangan dengan lebih terencana, dapat diambil kapan pun, sebagai pilihan untuk berinvestasi. Disamping banyak manfaat maupun keuntungan yang di dapat, terdapat pula kekurangan seperti bunga yang di dapat kecil, tabungan sulit berkembang, dan adanya limit transaksi. Namun terlepas dari itu semua, menyimpan dana di bank tetaplah lebih baik dan aman daripada menyimpannya di rumah. Walaupun terdapat biaya administrasi yang harus ditanggung tiap bulannya, tetapi dana yang disimpan terjamin keamanannya.

Berkaitan dengan ketiga peran perbankan sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*, ketiga peran tersebut dapat berjalan dengan baik apabila fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi juga bekerja secara optimal. Fungsi dan peran perbankan tersebut saling berkesinambungan

---

<sup>121</sup> Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Op. Cit.*, hlm. 9.

satu sama lain. Hal tersebutlah yang menyebabkan perbankan sering disebut sebagai urat nadi perekonomian nasional sebab perbankan dianggap sebagai penggerak sektor rumah tangga, dunia usaha termasuk sektor usaha mikro. Semakin besar penyaluran pembiayaan bagi sektor perkembangan dunia usaha, maka semakin meningkat pula pembangunan sektor perekonomian nasional.

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana atau pembiayaan tersebut, bank harus dapat menjadi lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Sebab dalam hal pembiayaan, bank mengoptimalkan keuntungan dari dana yang dipercayakan oleh bank tersebut. Maka dari itu kepercayaan masyarakat baik masyarakat yang telah menitipkan dana maupun masyarakat yang menggunakan dana sangat diperlukan bagi berlangsungnya kegiatan bank untuk menjalankan fungsi utamanya.

Mengingat dana yang disalurkan oleh bank ini merupakan dana yang berasal dari pihak ketiga, dalam hal ini nasabah penyimpan, maka bank harus bersikap hati-hati dalam pengelolaannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pentingnya aspek kepercayaan masyarakat terhadap bank akan sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha perbankan. Apabila sekali saja bank melakukan tindakan yang merugikan satu atau beberapa nasabah yang dapat berakibat fatal bagi eksistensi bank yang bersangkutan, maka kepercayaan masyarakat akan luntur. Akibatnya bank akan menghadapi kondisi *run and panic bank*. Kondisi ini terjadi karena hampir semua nasabah penyimpan menarik dana yang telah disimpan secara bersamaan sebab bank yang bersangkutan akan *insolvent*.

Memang pada dasarnya industri perbankan ini banyak mengandung risiko terutama dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat seperti risiko kredit bermasalah, risiko likuiditas, risiko investasi, risiko kecurangan, dan risiko fidusiari. Sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya perbankan perlu meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan dapat timbul. Sebelum melakukan kegiatan usaha dalam penyaluran dana, bank wajib menerapkan manajemen risiko sebagai bentuk upaya preventif dalam pencegahan terhadap risiko yang dapat ditimbulkan dari adanya kegiatan tersebut.

Selain bank melakukan kegiatan usaha didasarkan pada rasa kepercayaan hal lain yang tidak kalah pentingnya, bank wajib bersikap hati-hati. Maksudnya dalam rangka penyaluran dana kepada masyarakat bank harus tahu *track record* dan latar belakang calon nasabah peminjam tersebut. Bank tidak boleh bersikap sembarangan dan mudah untuk mengeluarkan dana. Sebab nantinya jika terlalu mudah untuk mengeluarkan dana, banyak risiko yang ditanggung yang dapat berakibat fatal bagi eksistensi bank itu sendiri.

Berdasarkan kondisi di atas, untuk itu perbankan wajib memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian bank sebagai prinsip utama dalam perbankan. Penerapan prinsip tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban bank kepada pihak ketiga. Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian adalah untuk menjaga bank agar tetap dalam keadaan sehat dan *solvent* serta dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, bahwa sejak awal dalam melakukan kegiatan usahanya bank harus dijauhkan dan meminimalisir segala kemungkinan risiko yang dapat timbul. Bank perlu dilindungi dengan peraturan-peraturan yang

memberi batasan terkait kegiatan usaha yang mengandung risiko tinggi dan penanganan risiko secara seksama.

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan selain untuk menjaga bank dalam keadaan sehat dan *solvent* juga untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah atau macet. Pembiayaan yang bermasalah ini menjadi hal yang wajib dihindari oleh bank karena dampaknya pada penentuan tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank ini diukur dari tinggi rendahnya *non performing loan* (NPL) bank. Dapat dikatakan bahwa prinsip kehati-hatian ini merupakan prinsip yang sangat penting diterapkan dalam setiap kegiatan usaha perbankan terutama dalam hal penyaluran atau pemberian dana.

Seiring dengan perkembangan zaman bank terus meningkatkan pelayanannya dengan melakukan inovasi-inovasi pada produk dan jasa yang diberikan. Selain bank dipandang sebagai tempat menabung dan meminjam uang, bank juga memberikan pelayanan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terlebih, saat ini banyak orang yang menggunakan jasa perbankan sebagai alternatif dalam hal pembiayaan yang dibutuhkan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah bank dapat membeli efek berupa surat berharga atau dapat disebut transaksi *repurchase agreement* (repo). Transaksi ini terbilang masih baru bagi dunia industri perbankan, sehingga belum semua perbankan di Indonesia pernah melakukannya. Transaksi repo merupakan penjualan efek dengan janji akan dibeli kembali sesuai waktu dan harga yang telah disepakati. Transaksi ini merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemberian dana.

Mengingat bahwa perbankan menganut prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, maka prinsip ini berlaku juga pada transaksi repo sebagai bentuk dari salah satu kegiatan usaha perbankan. Pentingnya prinsip ini bagi transaksi repo tidak lain untuk melindungi bank sebagai pelaku transaksi apabila pihak penjual repo wanprestasi. Dalam hal ini, bank mempunyai peran sebagai pembeli efek (*buyer*) yang mempunyai kewajiban menyiapkan dana untuk membeli efek tersebut, sedangkan pihak penjual efek (*seller*) berkewajiban untuk menyerahkan efek tersebut dan nantinya efek yang dimaksud akan dibeli kembali oleh pihak penjual efek (*seller*) sesuai waktu dan harga yang disepakati. Oleh karena itu, prinsip ini harus diterapkan bank agar bank yakin bahwa nantinya dana yang telah dikeluarkan untuk membeli efek tersebut akan kembali lagi beserta bunga ataupun biaya administrasi lainnya.

Idealnya bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penilaian atau analisis terhadap pihak yang nantinya akan melakukan perjanjian atau transaksi, tidak hanya semata-mata dilakukan saat pratransaksi saja, namun juga saat transaksi bahkan sampai pascatransaksi. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko yang mungkin dapat timbul kapanpun. Dalam melakukan penilaian tersebut, bank harus berpedoman pada prosedur tertentu. Namun pengaturan mengenai prosedur bank dalam menjalankan setiap kegiatan usaha memang tidak dijelaskan secara detail dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang ada dalam peraturan hanya sebatas pedoman saja. Sebab bank biasanya mempunyai *Standart Operational Procedure* (SOP) masing-masing secara internal berdasarkan peraturan yang berlaku.



Sebelum melakukan perjanjian terkait transaksi (tahap pratransaksi) yang akan dilakukan yang berhubungan dengan pemberian dana, bank harus melakukan penilaian atau analisis yang mendalam. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan berpedoman pada unsur-unsur yang terkandung dalam Prinsip 5C yaitu sebagai berikut:<sup>122</sup>

1. Penilaian watak/kepribadian (*character*)
2. Penilaian kemampuan (*capacity*)
3. Penilaian terhadap modal (*capital*)
4. Penilaian terhadap agunan (*collateral*)
5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor (*condition of economy*)

Namun Prinsip 5C tersebut bukanlah satu-satunya prinsip yang dilakukan untuk melakukan analisis. Terdapat pula Prinsip 5P yang dapat membantu untuk melakukan analisis, yaitu sebagai berikut:<sup>123</sup>

1. *Party* (para pihak)

Para pihak merupakan sesuatu hal yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit atau penyaluran dana. Maka dari itu pihak pemberi dana (bank) harus mempunyai kepercayaan terhadap pihak yang membutuhkan dana terkait dengan karakter, kemampuan, dan lainnya.

2. *Purpose* (tujuan)

Pihak bank harus mengerti tujuan dari pemberian dana bahwa dana tersebut memang ditujukan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan *income*

---

<sup>122</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 273.

<sup>123</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 275

perusahaan dan harus diawasi dengan baik agar dana tersebut dalam diperuntukkan sesuai perjanjian.

3. *Payment* (pembayaran)

Perlu diperhatikan juga sumber pembayaran utang dari debitor cukup tersedia dan aman sehingga diharapkan bahwa dana yang diberikan akan kembali sesuai dengan perjanjian.

4. *Profitability* (perolehan laba)

Unsur perolehan laba oleh pihak pengguna dana tidak kalah pentingnya juga. Sehingga pihak pemberi dana harus mengantisipasi apakah laba yang didapat lebih besar dari bunga dan apakah mampu menutupi pembayaran kembali.

5. *Protection* (perlindungan)

Perlindungan terhadap pembiayaan oleh perusahaan pengguna dana dalam bentuk jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penilaian atau analisis tersebut dapat pula menggunakan Prinsip 3R, yaitu sebagai berikut:<sup>124</sup>

1. *Returns* (hasil yang diperoleh)

*Returns* adalah hasil yang diperoleh pihak pemilik dana dari hasil transaksi. *Returns* yang diperoleh antara lain pembayaran kembali, bunga, dan biaya administrasi lainnya.

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 276

2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Kemampuan bayar pihak pengguna dana menjadi hal penting yang wajib diperhatikan oleh pihak pemilik dana. Kemampuan bayar tersebut harus disesuaikan dengan tanggal pembayaran kembali.

3. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung risiko)

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan pihak pengguna dana untuk menanggung risiko jika terjadi gagal bayar. Hal ini dapat diukur dari jaminan yang diberikan.

Penerapan prinsip kehati-hatian juga diterapkan pada tahap dilakukannya transaksi dengan membuat perjanjian transaksi oleh kedua pihak yaitu pihak penjual (*seller*) dengan pihak pembeli (*buyer*). Dalam perjanjian transaksi *reverse* repo harus diikuti dengan adanya jaminan yakni aset tertentu. Dalam isi perjanjian tersebut harus memuat segala hal yang berhubungan dengan transaksi. Perjanjian transaksi *reverse* repo berfungsi untuk *memonitoring* dan memastikan terhadap transaksi terkait jangka waktu pembayaran, jadwal pembayaran, dan sebagainya.

Selanjutnya pada tahap pascatransaksi, prinsip kehati-hatian dilakukan dengan cara pemantauan (*monitoring*) terhadap penggunaan dana oleh pihak penjual (*seller*) sesuai peruntukannya, kemampuan menjalankan usaha, dan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban. Tujuan diterapkan prinsip kehati-hatian setelah transaksi agar tidak terjadi gagal bayar serta untuk menjaga kesehatan bank dalam keadaan baik. Dengan demikian penerapan prinsip kehati-hatian baik dalam tahap pratransaksi, transaksi, sampai tahap pascatransaksi

begitu penting untuk menghindari risiko gagal bayar sehingga dapat menjaga tingkat kesehatan bank.

**A. Pengaturan Mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam Transaksi *Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)***

Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam transaksi *reverse repurchase agreement (reverse repo)* memang tidak diatur secara jelas. Namun berbagai pasal dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan Bank Indonesia secara tersirat menjelaskan mengenai kewajiban perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian ini. Berikut adalah berbagai peraturan mengenai prinsip kehati-hatian.

**a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

Kewajiban perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ini secara jelas disebutkan pada ketentuan Pasal 2, 8, 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang pada intinya menyatakan bahwa dalam melakukan segala kegiatan usaha bank harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Khususnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan pada analisis yang mendalam atau itikad serta kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya.<sup>126</sup> Dalam pasal ini menjelaskan secara tersirat bahwa sebelum memberikan dana atau utang kepada nasabah debitor, bank umum wajib untuk melakukan analisis secara mendalam terkait kemampuan dan kesanggupan bayar nasabah debitornya. Pentingnya analisis tersebut dilakukan agar bank yakin bahwa uang yang diberikan itu dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank.

Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan bahwa bank umum diwajibkan untuk memiliki pedoman perkreditan ataupun pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.<sup>127</sup> Pedoman pembiayaan yang dimiliki bank wajib diterapkan sebagai prosedur yang harus dilakukan sebelum memberikan dana kepada nasabah debitor. Dengan adanya prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing bank diharapkan risiko kegagalan pembiayaan dapat diantisipasi sehingga pembiayaan tersebut berjalan sesuai

---

<sup>126</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan

<sup>127</sup> Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan

dengan apa yang seharusnya dan bank itu sendiri tidak mengalami kerugian.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa bank mempunyai kewajiban memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan tentang kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam segala kegiatan usahanya.<sup>128</sup> Dalam pasal ini dijelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha bank wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian agar eksistensi bank tersebut terjaga dan selalu dalam keadaan sehat. Hal ini berarti segala perbuatan dan kebijakan yang dibuat dalam menjalankan kegiatan usahanya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa dalam pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bagi bank.<sup>129</sup> Secara tersirat bahwa bank dalam memberikan dana harus bersikap hati-hati agar pembiayaan ataupun kegiatan usaha lainnya tidak merugikan bank itu sendiri.

Meskipun pengaturan mengenai kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian hanya tersirat dalam berbagai

---

<sup>128</sup> Lihat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan

<sup>129</sup> Lihat Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan

pasal di atas, hal ini harus tetap ditaati oleh perbankan dalam menjalankan setiap bentuk kegiatan usaha dari yang mungkin menimbulkan risiko rendah hingga tinggi. Sebab dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, bank akan terlindungi dan selalu berada dalam keadaan sehat, *likuid*, dan *solvent* serta segala risiko dapat diantisipasi dan ditanggulangi dengan baik.

**b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan**

Pada dasarnya transaksi *reverse* repo belum ada peraturan khusus yang mengaturnya. Namun transaksi *reverse* repo ini ada karena transaksi ini merupakan kebalikan dari transaksi repo, sehingga kedua jenis transaksi ini saling berkesinambungan. Dengan demikian, aturan mengenai transaksi repo juga dapat diberlakukan terhadap transaksi *reverse* repo. Beberapa pasal dalam POJK ini yang berkaitan dengan kewajiban dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai berikut.

Pasal 6 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo wajib memastikan adanya efek dan atau dana untuk penyelesaian transaksi.<sup>130</sup> Secara tegas bahwa pasal tersebut mengharuskan pihak penjual (*seller*) harus memiliki efek yang akan dijual kepada pihak

---

<sup>130</sup> Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK No. 9/POJK.04/2015

pembeli (*buyer*), sedangkan pihak pembeli (*buyer*) harus memiliki dana untuk membeli efek tersebut. Efek tersebut harus dipastikan ada sebab digunakan sebagai jaminan bagi pihak pembeli (*buyer*) meskipun pada akhirnya efek tersebut akan dibeli kembali oleh pihak penjual (*seller*). Isi dari pasal ini dapat diterapkan pada tahap pratransaksi dimana bank dapat menganalisis dengan baik apakah layak transaksi ini dilakukan atau tidak.

Pasal 6 ayat (1) huruf e menjelaskan mengenai kewajiban yang harus dilakukan lembaga jasa keuangan sebelum melakukan transaksi repo dengan memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang memadai.<sup>131</sup> Pasal tersebut menjelaskan secara tersirat bahwa dalam melakukan transaksi *repurchase agreement* (repo), lembaga jasa keuangan khususnya perbankan harus bersikap hati-hati dengan menaati serta berpedoman pada kebijakan dan prosedur dalam bertransaksi baik saat pratransaksi, transaksi, maupun pascatransaksi.

Bank juga harus memiliki pengendalian internal yang memadai terhadap keberlangsungan transaksi tersebut agar dapat meminimalisir risiko ataupun kerugian yang dapat ditimbulkan dari adanya transaksi yang dimaksud. Hal ini

---

<sup>131</sup> Pasal 6 ayat (1) huruf e POJK No. 9/POJK.04/2015



bertujuan agar transaksi repo yang dilakukan dapat berhasil dan menghindarkan dari risiko gagal bayar.

Pasal 6 ayat (1) huruf f menegaskan bahwa bank wajib memiliki manajemen risiko dalam menangani risiko yang timbul sebelum bank melakukan transaksi repo.<sup>132</sup> Hal ini dapat diterapkan pada tahap pratransaksi. Kewajiban bank untuk memiliki manajemen risiko sebagai upaya preventif bank untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh terjadinya risiko atas segala bentuk kegiatan usaha perbankan. Manajemen risiko yang terintegrasi mengharuskan bank untuk mengelola risiko-risiko dalam suatu struktur manajemen risiko yang terintegritas dan memadai. Keberhasilan dalam internalisasi manajemen risiko di setiap perusahaan ini tidak hanya bergantung pada ketaatan terhadap peraturan saja, namun juga bergantung pada sikap, karakter, dan perilaku pengelola perusahaan dalam merespon suatu risiko.<sup>133</sup>

Pasal 7 huruf c menegaskan bahwa kewajiban bagi lembaga jasa keuangan untuk memastikan konfirmasi tertulis secara fisik ataupun elektronik terkait perjanjian transaksi.<sup>134</sup> Maksudnya para pihak harus melakukan pengecekan dan validasi terkait identitas para pihak, efek yang ditransaksikan,

---

<sup>132</sup> Pasal 6 ayat (1) huruf f POJK No. 9/POJK.04/2015

<sup>133</sup> Amanita Novi Yushita, "Implementasi *Risk Management* pada Industri Perbankan Nasional", *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. VI, 2008, hlm. 76-77.

<sup>134</sup> Pasal 7 huruf c POJK No. 9/POJK.04/2015

tanggal beli dan penjualan kembali serta informasi lainnya.<sup>135</sup>

Hal ini dilakukan saat melakukan perjanjian transaksi, semua yang berkaitan dengan isi perjanjian harus terbukti ada.

**c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang**

Pasal 35 ayat (1) menjelaskan mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan surat berharga komersial. Pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dilakukan dalam setiap aspek transaksi atau perdagangan mulai dari pratransaksi, transaksi, dan pascatransaksi. Tujuannya untuk memastikan bahwa penerbit surat berharga dapat memenuhi kewajibannya terutama dalam hal pembayaran surat berharga tersebut. Selain itu juga bertujuan untuk mendorong terciptanya perdagangan surat berharga yang kredibel.<sup>136</sup>

Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian ini paling tidak mencakup etika bertransaksi dan kode etik pasar ataupun pedoman sejenisnya, transparansi dan keterbukaan informasi, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>137</sup> Pemenuhan etika bertransaksi dan kode etik pasar atau pedoman sejenis dapat menggunakan kode

---

<sup>135</sup> Penjelasan atas Pasal 7 huruf c POJK No. 9/POJK.04/2015

<sup>136</sup> Penjelasan Pasal 35 ayat (1) PBI No. 19/9/PBI/2017

<sup>137</sup> Pasal 35 ayat (2) PBI No. 19/9/PBI/2017

etik yang diterbitkan oleh Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) dan Association Cambiste Internationale (ACI) atau The Financial Markets Association. Kemudian terkait dengan pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi dapat dilakukan pada saat penyampaian kuota kepada calon investor didasarkan pada pedoman internal ataupun kode etik pasar secara umum.<sup>138</sup>

Pasal 35 ayat (3) juga menegaskan mengenai kewajiban pelaku perdagangan surat berharga untuk menerapkan manajemen risiko.<sup>139</sup> Prinsip manajemen risiko paling tidak mencakup identifikasi risiko dan upaya mitigasi risiko. Dalam menyusun prinsip manajemen risiko tersebut, pelaku transaksi ini dapat mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait maupun peraturan yang berlaku.

Pasal 35 ayat (4) menjelaskan bahwa investor surat berharga harus memiliki pemahaman yang baik terhadap risiko investasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi.<sup>140</sup> Tujuannya agar pelaku transaksi tersebut memang dilakukan atas dasar pemahaman yang memadai terhadap investasi surat berharga sehingga dapat mengetahui risiko yang akan dihadapi yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha investor. Hal ini dilakukan dengan menerapkan batasan

---

<sup>138</sup> Penjelasan Pasal 35 ayat (2) PBI No. 19/9/PBI/2017

<sup>139</sup> Pasal 35 ayat (3) PBI No. 19/9/PBI/2017

<sup>140</sup> Pasal 35 ayat (4) PBI No. 19/9/PBI/2017

minimum pembelian surat berharga. Diharapkan pula investor profesional ini memiliki kemampuan untuk menilai risiko dalam melakukan investasi.<sup>141</sup>

**d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum**

Secara khusus, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang menyatakan bahwa:

*“Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha”.*<sup>142</sup>

Dikarenakan segala bentuk pembiayaan oleh perbankan mengandung risiko yang mengikutinya, maka dalam melakukan pembiayaan tersebut bank wajib melakukannya dengan cara yang tidak merugikan bank serta nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan. Sebab apabila bank melakukan pembiayaan dengan asal akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank itu sendiri.

---

<sup>141</sup> Penjelasan Pasal 35 ayat (4) PBI No. 19/9/PBI/2017

<sup>142</sup> Lihat ketentuan Pasal 2 PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Idealnya, kegiatan usaha perbankan dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sumber aktiva terbesar bagi industri perbankan. Sebab dengan adanya aktiva yang besar bagi perbankan nantinya keuntungan yang diperoleh pun juga semakin banyak. Aktiva merupakan aset yang dimiliki bank yang penggunaannya dilakukan dengan cara penanaman dana kepada para pelaku usaha dan ekonomi serta masyarakat. Pentingnya kualitas aktiva suatu bank akan memberi pengaruh besar terhadap keuntungan yang diterima dalam keberlangsungan kegiatan operasional sehari-hari.

Kondisi dan karakteristik dari aset perbankan akan terus dipengaruhi oleh risiko pembiayaan yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi kegiatan usaha bank. Pengelolaan risiko pembiayaan yang tidak efektif tersebut dapat disebabkan dari kurangnya penerapan kebijakan dalam prosedur penyediaan dana, termasuk penetapan kualitas, dan lemah dalam pengelolaan portofolio aset. Sehingga demi memelihara kelangsungan usahanya tersebut, bank sangat perlu meminimalisir potensi kerugian dari penyediaan dana. Hal tersebut dapat dilakukan secara patuh dan taat untuk menerapkan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan

manajemen risiko secara efektif di setiap jenis penyediaan dana terkait dengan berbagai transaksi tersebut.<sup>143</sup>

Pengelolaan risiko pembiayaan dalam rangka untuk meminimalisir potensi kerugian seperti yang telah dijelaskan di atas, bank diwajibkan untuk menjaga kualitas aktiva. Oleh sebab itu, aset yang dinilai kualitasnya mencakup aktiva produktif dan nonproduktif.<sup>144</sup> Cakupan yang diperluas tersebut diharapkan bank mampu mengatur portofolio aset-asetnya terkhusus pada sisi aktiva nonproduktif, sehingga dapat mengembalikan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

**e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum menyatakan bahwa maksud dari aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji jual kembali

---

<sup>143</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 302.

<sup>144</sup> *Loc. Cit.*

(*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya.

Ditegaskan pula dalam Pasal 2 PBI No. 9/6/PBI/2007 bahwa penyediaan dana oleh Bank Umum wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut, Direksi bank wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah agar kualitas aktiva baik. Maka dari itu, bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas aktiva.

Semakin berkembangnya jenis surat berharga, dalam ketentuan PBI No. 9/6/PBI/2007 diatur pula penilaian terhadap kualitas surat berharga yang dijamin dengan aset tertentu (*underlying assets*). Dijelaskan dalam ketentuan tersebut bahwa diwajibkan bagi bank umum untuk memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai aktiva produktif dalam bentuk surat berharga. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan aktiva produktif dalam bentuk surat berharga tersebut merupakan suatu hal yang tidak lepas dari kebijakan manajemen risiko.

#### **B. Kronologi Kasus Transaksi *Reverse Repo* antara Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas**

Kasus ini bermula ketika pada tahun 2011 Bank Maluku mengadakan perjanjian dalam rangka melakukan transaksi *reverse*

*repurchase agreement (reverse repo)* surat berharga dengan PT AAA Sekuritas. *Reverse repo* adalah pembelian efek (dalam kasus ini surat berharga) dengan janji jual kembali sesuai waktu dan harga yang telah ditetapkan. Efek yang dijual PT AAA Sekuritas tersebut mempunyai nilai transaksi tersebut mencapai Rp 262 Miliar.<sup>145</sup>

Pada bulan Oktober dan November 2014, saat jatuh tempo efek yang dibeli dengan janji jual kembali, PT AAA Sekuritas tidak dapat membeli kembali efek yang dimaksud sehingga terjadi gagal bayar. Kemudian berdasarkan surat dari OJK No. S-3014/PM.21/2014 tanggal 3 Desember 2014 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Perantara Pedagang Efek diputuskan bahwa PT AAA Sekuritas tidak diperbolehkan melakukan aktivitas perdagangan di bursa.<sup>146</sup>

Berdasarkan Akta Pernyataan Pengakuan Hutang No. 6 tanggal 5 Desember 2014 yang dibuat dihadapan notaris Lusita Hutabarat, S.H. menerangkan bahwa PT AAA Sekuritas dengan Bank Maluku telah sepakat melakukan transaksi *reverse repo* obligasi dimana pada tanggal jatuh tempo PT AAA Sekuritas akan membeli kembali obligasi tersebut sesuai harga yang ditentukan. Namun pada saat jatuh tempo ternyata PT AAA Sekuritas tidak mampu membeli kembali obligasi yang dimaksud sehingga terjadi gagal bayar atau wanprestasi.

---

<sup>145</sup> <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2809432/kasus-aaa-sekuritas-dari-kurang-modal-sampai-transaksi-fiktif>, diakses terakhir tanggal 4 Januari 2019, pukul 18.30 WIB

<sup>146</sup> Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut beserta laporan auditor independen



PT AAA Sekuritas mengakui berhutang kepada Bank Maluku dengan posisi *outstanding* tertanggal 28 November 2014 sebesar Rp 240.345.449.530,- berikut bunga yang diperhitungkan sesuai kesepakatan dan akan dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014. Namun hingga akhir tahun 2014, transaksi efek tersebut belum dilunasi sebesar Rp 238.500.703.330,-.<sup>147</sup>

Berdasarkan Siaran Pers No.SP-8/DKNS/OJK/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Pengawasan Terintegritas OJK Temuan Transaksi *Reverse* Repo Surat Berharga di Dua Bank yang Libatkan Perusahaan Sekuritas Tanpa Didukung Ketersediaan Efek sebagai Jaminan dijelaskan bahwa transaksi *reverse* repo yang dilakukan Bank Maluku dengan PT AAA Sekuritas adalah transaksi fiktif sebab tidak didasari *underlying assets* yang telah diperjanjikan. PT AAA Sekuritas seharusnya menempatkan surat berharga yang ditransaksikan pada *sub account* masing-masing bank pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI), namun tidak dilakukan.<sup>148</sup>

PT AAA Sekuritas tidak mencatatkan transaksi *reverse* repo obligasi (dalam mata uang rupiah) dengan Bank Maluku dalam Laporan Keuangan Tahunan tahun 2010 sampai 2013 dan Laporan

---

<sup>147</sup> Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut beserta laporan auditor independen

<sup>148</sup> Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut beserta laporan auditor independen

MKBD PT AAA Sekuritas dari 1 September 2014 sampai 2 Desember 2014 bukan sebagai utang repo. PT AAA Sekuritas terbukti melakukan pelanggaran bahwa PT AAA Sekuritas tidak memberikan akses kepada Bank Maluku untuk memonitor mutasi dan/atau saldo efek dan/atau dana yang disimpan pada Sub Rekening Efek atas nama Bank Maluku.<sup>149</sup>

Akibat dari kerugian tersebut pihak OJK telah melakukan pemeriksaan khusus terkait transaksi tersebut dan meminta bank untuk menghentikan sementara transaksi surat berharga korporasi sampai Bank Maluku menerapkan manajemen risiko yang memadai atas transaksi surat berharga.<sup>150</sup>

Kemudian yang menjadi permasalahan disini adalah ketika awal mengadakan transaksi di tahun 2011 pihak Bank Maluku tidak melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan efek sebagai jaminan transaksi dan *track record* PT AAA Sekuritas dalam melakukan transaksi repo sebelumnya. Menurut pihak bank, mereka tidak ada rasa timbul kecurigaan terhadap PT AAA Sekuritas lantaran bunga yang di dapat dari adanya transaksi *reverse repo* ini selalu lancar dibayarkan hingga akhirnya pada tahun 2014 kasus transaksi *reverse repo* ditemukan sebagai transaksi fiktif oleh OJK.

---

<sup>149</sup> <https://ekbis.sindonews.com/read/1214217/32/langgar-aturan-ojk-cabut-izin-usaha-aaa-sekuritas-dan-iks-1497603665> diakses terakhir pada tanggal 9 Januari 2019, pukul 19.25 WIB

<sup>150</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-detail-ojk-atas-kasus-aaa-sekuritas>, diakses pada tanggal 4 Januari 2019, pukul 18.30 WIB

**C. Analisis terhadap Ketaatan Prinsip Kehati-hatian Bank Maluku terhadap PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dalam Transaksi *Reverse Repo***

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilakukan analisis terkait dengan ketaatan Bank Maluku terhadap prinsip kehati-hatian pada hal pembiayaan terkhusus pada pembelian surat berharga yang dijual PT AAA Sekuritas baik saat pratransaksi, transaksi, dan pascatransaksi. Kemudian dapat dilakukan analisis pula terhadap kesesuaian penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam hal pembelian surat berharga terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

Implementasi prinsip kehati-hatian haruslah diterapkan oleh perbankan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa perbankan menganut prinsip kehati-hatian dalam setiap usahanya. Ketentuan pasal ini merupakan suatu hal yang wajib diperhatikan oleh perbankan sebab prinsip kehati-hatian merupakan asas yang menjadi dasar dalam setiap jenis kegiatan usaha perbankan.

Sejalan dengan pasal di atas, bank perlu bersikap hati-hati semata-mata untuk menjaga keadaan bank selalu sehat. Mengingat kegiatan usaha bank dalam pemberian dana mengandung risiko yang tinggi maka bank selain melakukan analisis saat sebelum menyepakati

untuk bertransaksi, perlu juga dilakukan pengontrolan saat dilakukan transaksi bahkan pascatransaksi.

1. Tahap Pratransaksi

Penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap pratransaksi dapat dilakukan dengan melakukan penilaian atau analisis yang mendalam terhadap pihak yang nantinya akan melakukan transaksi. Penilaian tersebut berguna agar bank percaya dan yakin terhadap pihak yang dimaksud. Pada kasus ini, sebelum melakukan transaksi *reverse repo*, Bank Maluku harus melakukan penilaian terhadap PT AAA Sekuritas dengan berpedoman pada unsur yang terkandung dalam Prinsip 5C, 5P, dan 3R.

Penilaian terhadap PT AAA Sekuritas tersebut didasarkan pada penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang biasa disebut dengan Prinsip “*the five C of credit analysis*” atau Prinsip 5C.

- a. Analisis terhadap watak (*character*)

Analisis terhadap watak dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan keyakinan terhadap debitor bahwasannya debitor tersebut dapat dipercaya untuk mengembalikan kredit pokok beserta bunga dan biaya administrasi lainnya yang timbul dari adanya transaksi sesuai dengan harga dan waktu yang telah disepakati. Analisis ini tercermin dalam analisis latar belakang perusahaan dan itikad baik perusahaan.

Pada analisis terhadap watak ini, Bank Maluku kurang memperhatikan dan terlalu percaya pada PT AAA Sekuritas. Seharusnya yang dilakukan pihak Bank Maluku harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di KSEI maupun pihak lain yang mengetahui informasi terkait keberadaan PT AAA Sekuritas selaku penjual repo sebelum mengadakan perjanjian transaksi tersebut. Sebab informasi terkait latar belakang dan *track record* perusahaan yang menjadi debitor merupakan hak dari kreditor (Bank Maluku).

Pada dasarnya aspek kepercayaan merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki oleh pihak kreditor dalam memberikan dana kepada debitor. Namun yang perlu dihindarkan adalah jika terlalu mudah percaya tanpa memeriksa latar belakang pihak debitor, risiko yang dapat ditimbulkan pun akan lebih besar. Sehingga menurut penulis, apabila hanya menerapkan aspek kepercayaan dalam memberikan dana tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan penilaian terhadap watak atau karakter debitor sebagai wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian ini. Keseimbangan antara aspek kepercayaan dengan prinsip kehati-hatian ini sangat diperlukan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan terlebih melibatkan dana yang tidak sedikit seperti dalam kasus ini yang mana Bank Maluku melakukan transaksi *reverse* repo mencapai Rp 262 Miliar.

b. Analisis terhadap modal (*capital*)

Modal nasabah debitor perlu diketahui dan diteliti oleh bank untuk mengukur berapakah tingkat rasio likuiditas dan solvabilitas.<sup>151</sup> Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara menyeluruh terhadap posisi keuangan nasabah debitor baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar bank mengetahui kemampuan permodalan nasabah debitor dalam menunjang pembiayaan usahanya.

Pada kasus ini, terkait permodalan PT AAA Sekuritas berdasarkan ketentuan Peraturan OJK nomor V.D5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) batas minimum untuk perusahaan efek adalah Rp 25 Miliar.<sup>152</sup> Dikarenakan MKBD yang tidak mencukupi tersebut, transaksi tersebut tidak dicatatkan dalam Laporan MKBD. Dari hal ini dapat dikatakan jika PT AAA Sekuritas tidak mampu untuk membeli kembali efek seharga Rp 262 Miliar dari Bank Maluku. Jadi dapat dikatakan jika Bank Maluku tidak teliti untuk memeriksa ketersediaan modal perusahaan efek tersebut, sebab modal yang dimiliki PT AAA Sekuritas tersebut dibawah MKBD.

c. Analisis terhadap kemampuan (*capacity*)

Nasabah debitor yang berwatak baik tentunya senantiasa akan mengembalikan utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>153</sup> Bank

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150119171854-78-25740/ojk-terus-periksa-kasus-aaa-sekuritas>. Diakses pada 10 Januari 2019, pukul 17.40

<sup>153</sup> Sutarno, *Loc. Cit.*

wajib mengetahui terkait dengan kemampuan nasabah debitornya dalam manajemen usahanya. Kemampuan nasabah tersebut akan memberikan kejelasan terhadap pendapatan nasabah dalam jumlah besar ataupun kecil dari waktu ke waktu.<sup>154</sup> Penilaian juga dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan dan penelusuran terhadap laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian bank pun yakin bahwa uang yang dipinjamkan akan mampu dikelola dengan baik oleh nasabah debitor dan mampu dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Penilaian terhadap kemampuan ini berkesinambungan dengan penilaian terhadap modal. Sebab jika suatu perusahaan sebagai pengguna dana memiliki modal yang cukup maka perusahaan tersebut akan mampu mengembalikan dana. Pada kasus ini yang terjadi adalah MKBD dari PT AAA Sekuritas tidak mencukupi atau di bawah dari batas minimum MKBD, padahal harga beli efek tersebut mencapai Rp 262 Miliar. Jika dinalar dengan pembelian dengan harga ratusan miliar dengan modal yang dimiliki di bawah itu, maka kemampuan bayar PT AAA Sekuritas diragukan. Hal inilah yang tidak dicermati oleh Bank Maluku selaku pemberi dana.

d. Analisis terhadap agunan (*collateral*)

---

<sup>154</sup> Hadiwidjaja dan Rivai Wirasmita, *Loc. Cit.*

Agunan merupakan jaminan yang diberikan nasabah debitor baik yang sifatnya fisik ataupun non fisik.<sup>155</sup> Jaminan tersebut haruslah berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar pembiayaan yang diberikan. Fungsi jaminan tersebut berguna untuk memberikan hak kepada bank untuk mendapat pelunasan dari barang jaminan jika nasabah debitor tidak mampu melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo.<sup>156</sup>

Pada kasus transaksi *reverse repo* tersebut, yang dimaksud dengan *reverse repo* itu sendiri adalah pembelian efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Efek yang dimaksud adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.<sup>157</sup> Dalam kasus tersebut efek yang dimaksud adalah surat berharga yang mana dalam setiap transaksi *reverse repo* harus menjamin surat berharga dengan aset tertentu (*underlying assets*).

Otomatis jika efek yang dimaksud merupakan suatu objek transaksi dan tentunya sebagai jaminan, maka Bank Maluku wajib untuk memastikan adanya efek tersebut sebelum melakukan perjanjian transaksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK No. 9/POJK.04/2015. Namun pada faktanya efek yang

---

<sup>155</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Loc. Cit.*

<sup>156</sup> Sutarno, *Op. Cit.*, hlm. 94.

<sup>157</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 POJK No. 9/POJK.04/2015



dimaksud tidak tersedia. Hal ini tidak diantisipasi dengan baik oleh Bank Maluku sehingga dapat dikatakan bahwa Bank Maluku lalai untuk melakukan penilaian terhadap agunan dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik.

f. Analisis terhadap kondisi ekonomi terhadap prospek usaha (*condition of economy*)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada saat pembiayaan tersebut diberikan bank kepada nasabah debitornya. Kondisi ekonomi tersebut dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan nasabah debitor yang berkaitan dengan kemampuan nasabah debitor dalam melunasi pembiayaan.<sup>158</sup>

Sejalan dengan penilaian terhadap modal dan kemampuan bayar, penilaian terhadap kondisi ekonomi perusahaan juga akan berpengaruh pada kemampuan untuk membayar. Jika dilihat dari perkembangan PT AAA Sekuritas, perusahaan tersebut diakui sebagai salah satu penjamin emisi terkemuka dan efek ekuitas dengan pendapatan tetap di Indonesia.<sup>159</sup> Namun jika dilihat dari transaksi yang dilakukan dengan Bank Maluku dan ternyata MKBD yang di bawah batas minimum, dapat dibilang bahwa kondisi ekonomi perusahaan tersebut menurun. Dalam hal ini, seharusnya Bank Maluku lebih teliti lagi untuk memeriksa terkait kondisi ekonomi dan prospek usaha perusahaan tersebut.

---

<sup>158</sup> Sutarno, *Loc. Cit.*

<sup>159</sup> <https://www.carajadikaya.com/pt-andalan-arterha-advisindo/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2019, pukul 17.50

Selain analisis terkait penyaluran dana dengan menggunakan unsur 5C, terdapat pula prinsip 5P, penilaian terkait unsur 5P tersebut adalah sebagai berikut:<sup>160</sup>

a. *Party* (Para Pihak)

Para pihak merupakan sesuatu hal yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit atau penyaluran dana. Maka dari itu pihak pemberi dana (bank) harus mempunyai kepercayaan terhadap pihak yang membutuhkan dana terkait dengan karakter, kemampuan, dan lainnya.

Pada kasus tersebut pihak Bank Maluku dalam memberikan dana untuk membeli efek memang didasarkan pada kepercayaan. Namun menurut penulis Bank Maluku terlalu mudah percaya kepada PT AAA Sekuritas. Menurut penulis pihak Bank Maluku kurang berhati-hati dalam memeriksa terkait karakter ataupun latar belakang dari perusahaan tersebut. Pihak Bank Maluku terlalu mengedepankan aspek kepercayaan tanpa memperhatikan aspek kehati-hatian dalam memberikan dana kepada debitor.

b. *Purpose* (Tujuan)

Pihak kreditor (bank) harus mengerti tujuan dari pemberian dana bahwa dana tersebut memang ditujukan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan *income* perusahaan dan harus diawasi dengan baik agar dana tersebut dalam diperuntukkan sesuai perjanjian.

---

<sup>160</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 275

Tujuan dari pembelian efek oleh Bank Maluku adalah nantinya akan dibeli kembali oleh PT AAA Sekuritas selaku pemilik awal efek tersebut. Dikarenakan tujuan tersebut dan hasil dari adanya transaksi ini dapat menambah *income* bank serta peningkatan kualitas aktiva produktif, maka bank pun percaya untuk membeli efek yang dimaksud.

c. *Payment* (Pembayaran)

Perlu diperhatikan juga sumber pembayaran utang dari debitor cukup tersedia dan aman sehingga diharapkan bahwa dana yang diberikan akan kembali sesuai dengan perjanjian. Untuk itu dalam kasus ini perlu diadakan analisis terkait sumber pendapatan pihak pengguna dana apakah dapat mencukupi untuk membeli efek yang telah di jual kepada pihak pemberi dana.

Mengingat MKBD PT AAA Sekuritas yang di bawah batas minimum dengan utang repo sebesar Rp 262 Miliar, dirasa sulit untuk PT AAA Sekuritas mampu membeli kembali repo tersebut. Hal inilah yang tidak dianalisis dengan baik dan teliti oleh Bank Maluku sehingga dapat membahayakan bank itu sendiri.

d. *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh pihak pengguna dana tidak kalah pentingnya juga. Sehingga pihak pemberi dana harus mengantisipasi apakah laba yang didapat lebih besar dari bunga dan apakah mampu menutupi pembayaran kembali.

Hal ini dapat dianalisis terhadap laporan keuangan PT AAA Sekuritas. Bank Maluku seharusnya dapat melakukan pemeriksaan terhadap kondisi keuangan terhadap semua hasil kegiatan usaha PT AAA Sekuritas agar bank yakin utangnya dilunasi.

e. *Protection* (Perlindungan)

Perlindungan terhadap pembiayaan oleh perusahaan pengguna dana dalam bentuk jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kasus ini jaminan yang diberikan oleh perusahaan berupa *underlying assets* yakni surat berharga (obligasi). Dalam suatu transaksi *reverse repo*, pihak Bank Maluku sebagai pembeli (*buyer*) atau pihak pemilik dana berhak atas kepemilikan efek yang dijual oleh PT AAA Sekuritas selaku penjual (*seller*) atau pihak pengguna dana. Namun nyatanya efek yang dijadikan jaminan tersebut tidak tersedia dan pihak Bank Maluku tidak merasa curiga sampai akhirnya terkuak kasus transaksi fiktif ini dan mengakibatkan kerugian besar bagi Bank Maluku.

Perwujudan prinsip kehati-hatian dapat pula menggunakan prinsip 3R, unsur prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>161</sup>

a. *Returns* (hasil yang diperoleh)

*Returns* adalah hasil yang diperoleh pihak pemilik dana dari hasil transaksi. *Returns* yang diperoleh antara lain pembayaran kembali, bunga, dan administrasi lainnya. Dalam transaksi repo ini

---

<sup>161</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 276

pihak Bank Maluku mendapat pembayaran atas efek yang dibeli dan bunga dari transaksi ini. Pada perjanjian transaksi reverse repo, pembelian efek yang dibeli Bank Maluku nantinya akan dibeli kembali oleh PT AAA Sekuritas pada waktu dan harga yang telah disepakati.

b. *Repayment* (pembayaran kembali)

Kemampuan bayar pihak pengguna dana menjadi hal penting yang wajib diperhatikan oleh pihak pemilik dana. Kemampuan bayar ini dapat diukur dari modal yang dimiliki perusahaan efek. Pada kasus ini nyatanya PT AAA Sekuritas memiliki MKBD di bawah batas minimum sehingga dikatakan bahwa modal PT AAA Sekuritas tidak mencukupi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan bayarnya diragukan. Seharusnya dalam hal ini Bank Maluku lebih teliti untuk menganalisis dan tidak mengabaikan unsur ini.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menanggung risiko)

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan pihak pengguna dana untuk menanggung risiko jika terjadi gagal bayar.

Bank Maluku dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam tahap pratransaksi telah melanggar Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan mengenai kewajiban bank menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan tentang kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas dengan menerapkan prinsip

kehati-hatian. Sebab jika terjadi kegagalan dalam melakukan transaksi seperti yang terjadi pada PT AAA Sekuritas maka dampaknya pada kesehatan bank menurun.

Menurut penulis, Bank Maluku kurang memperhatikan ketentuan dalam pasal ini. Sebelum Bank Maluku melakukan transaksi harus dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap PT AAA Sekuritas. Dalam hal kecukupan modal ternyata PT AAA Sekuritas tidak memenuhi persyaratan nilai minimum MKBD. Kemudian dari sisi manajemen risiko, Bank Maluku harus memiliki manajemen risiko khususnya dalam hal transaksi surat berharga agar risiko yang ditimbulkan dapat diantisipasi sehingga tidak sampai merugikan bank. hal ini juga kurang diperhatikan oleh Bank Maluku terkait manajemen risiko.

Padahal seharusnya di dalam sistem perbankan, lembaga perbankan harus mempunyai prosedur dan kebijakan dalam menetapkan manajemen risiko sehubungan dengan segala kegiatan usaha. Kebijakan bank dalam menetapkan prosedur manajemen risiko merupakan suatu bentuk prinsip kehati-hatian sebagai prinsip utama perbankan dalam menjalankan kegiatan usaha. Tujuan ditetapkannya manajemen risiko sebelum melakukan kegiatan usaha adalah semata-mata demi menjaga tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasionalnya

secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Kesehatan bank ini merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen bank, nasabah, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, dan pihak lainnya. Kondisi bank yang demikian dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana ketaatan atau kepatuhan bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terhadap peraturan perbankan yang berlaku. Terlebih lagi perkembangan industri perbankan dengan berbagai produk dan jasa yang ditawarkan semakin beragam dan kompleks sehingga akan meningkatkan eksposur risiko yang dapat timbul. Perubahan eksposur risiko tersebut dan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian akan mempengaruhi profil risiko bank yang dampaknya pada kondisi bank secara keseluruhan.

Pasal yang juga dilanggar oleh Bank Maluku adalah Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa dalam pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank. Secara tersirat bahwa bank dalam memberikan dana harus bersikap hati-hati agar pembiayaan ataupun kegiatan usaha lainnya tidak merugikan bank itu sendiri.

Dalam hal ini sebelum melakukan transaksi bank harus tahu terlebih dahulu terkait modal bank untuk mengeluarkan dana dan

dampak dari pengeluaran dana yang besar sehingga nantinya akan merugikan bank sehingga berpengaruh pada kegiatan usaha bank lainnya. Bank juga wajib melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap pihak yang membutuhkan dana agar dana yang dipinjamkan digunakan sesuai dengan peruntukannya serta dapat dikembalikan.

Pada kasus ini dalam transaksi *reverse* repo yang dilakukan Bank Maluku dengan PT AAA Sekuritas menimbulkan kerugian bagi Bank Maluku selaku pihak pemilik dana atau pembeli efek (*buyer*). Hal tersebut terjadi lantaran dari pihak Bank Maluku belum sepenuhnya menerapkan apa yang terkandung dalam Pasal 29 ayat (3) tersebut. Menurut Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, Bank Maluku bersikap tidak hati-hati dan terlalu percaya pada PT AAA Sekuritas yang merugikan bagi Bank Maluku, sehingga Bank Maluku mengalami kerugian sebesar Rp 238 Miliar.

Diketahui bahwa dalam transaksi tersebut, pihak Bank Maluku membeli efek yang dijual PT AAA Sekuritas dengan nilai transaksi mencapai Rp 262 Miliar. Dengan demikian, Bank Maluku seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian secara benar agar dapat meminimalisir potensi kerugian karena transaksi tersebut melibatkan dana yang sangat besar. Sebab apabila Bank Maluku dalam hal ini sebagai pihak pemilik dana menerapkan prinsip kehati-hatian maka kemungkinan risiko gagal bayar pihak pengguna dana dapat teratasi. Disamping itu perlu juga diterapkan kebijakan mengenai manajemen



risiko khususnya terhadap transaksi surat berharga, karena pendapatan atau keuntungan dari kegiatan usaha bank terkait transaksi surat berharga merupakan salah satu bentuk aktiva produktif yang berpengaruh terhadap pendapatan perbankan.

Dalam transaksi *reverse* repo yang melibatkan Bank Maluku dengan PT AAA Sekuritas memang belum ada aturan yang khusus mengaturnya. Namun OJK mengeluarkan peraturan terkait transaksi repo yang notabeneanya merupakan transaksi yang berkebalikan dengan *reverse* repo yaitu dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur terkait pelaksanaan transaksi repo bagi lembaga jasa keuangan. Saat ini transaksi repo mulai berkembang pesat di Indonesia sebab transaksi ini merupakan sarana pendanaan yang aman di dunia pasar modal. Bagi lembaga perbankan sendiri dengan adanya transaksi repo dengan jaminan surat berharga sebagai *underlying assets* dapat berpengaruh pada pendapatan aktiva produktif dan berpengaruh pada likuiditas perbankan.

Pada tahap pratransaksi ini, Bank Maluku melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf c yang mewajibkan bank untuk memastikan adanya efek dan/atau dana dalam bertransaksi. Secara tegas bahwa pasal tersebut mengharuskan pihak penjual (*seller*) harus memiliki efek yang akan dijual kepada pihak pembeli

(*buyer*), sedangkan pihak *buyer* harus memiliki dana untuk membeli efek tersebut. Efek tersebut harus dipastikan ada sebab digunakan sebagai jaminan bagi pihak pembeli (*buyer*) meskipun pada akhirnya efek tersebut akan dibeli kembali oleh pihak penjual (*seller*).

Pada kasus *reverse repo* antara Bank Maluku dengan PT AAA Sekuritas seharusnya efek yang dijadikan *underlying assets* adalah surat berharga (obligasi). Namun nyatanya surat berharga tersebut tidak tersedia. Sehingga dan yang diberikan Bank Maluku untuk membeli efek menjadi tidak jelas karena ketiadaan efek yang dimaksud tersebut. Jika memang diketahui bahwa efek tersebut tidak ada maka seharusnya Bank Maluku tidak akan meloloskan pembelian tersebut. Dalam hal ini Bank Maluku jelas mengabaikan penilaian terhadap agunan (*collateral*) yang merupakan dasar diadakannya perjanjian pembelian efek milik PT AAA Sekuritas.

Pasal yang dilanggar selanjutnya adalah Pasal 6 ayat (1) huruf e yang menegaskan kewajiban yang harus dilakukan lembaga jasa keuangan sebelum melakukan transaksi repo dengan memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang memadai. Pasal tersebut menjelaskan secara tersirat bahwa dalam melakukan transaksi *repurchase agreement* (repo), lembaga jasa keuangan khususnya perbankan harus bersikap hati-hati dengan menaati serta berpedoman pada kebijakan dan prosedur dalam bertransaksi baik saat pratransaksi, transaksi, maupun pascatransaksi.

Bank juga harus memiliki pengendalian internal yang memadai terhadap keberlangsungan transaksi tersebut agar dapat meminimalisir risiko ataupun kerugian yang dapat ditimbulkan dari adanya transaksi yang dimaksud. Hal ini bertujuan agar transaksi repo yang dilakukan dapat berhasil dan menghindarkan dari risiko gagal bayar. Pada kasus di atas, Bank Maluku dinilai belum menerapkan manajemen risiko yang memadai atas transaksi surat berharga. Dari pihak internal bank sendiri belum mampu mengatasi atau mengendalikan keberlangsungan transaksi sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut. Sehingga risiko kerugian pun yang seharusnya dapat diperhitungkan sebelumnya, tidak mampu diatasi dengan baik.

Pasal 6 ayat (1) huruf f juga dilanggar oleh Bank Maluku, ketentuan pada pasal ini menegaskan bahwa bank wajib memiliki manajemen risiko dalam menangani risiko yang timbul sebelum bank melakukan transaksi repo. Kewajiban bank untuk memiliki manajemen risiko sebagai upaya preventif bank untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh terjadinya risiko atas segala bentuk kegiatan usaha perbankan. Manajemen risiko yang terintegrasi mengharuskan bank untuk mengelola risiko-risiko dalam suatu struktur manajemen risiko yang terintegritas dan memadai. Keberhasilan dalam internalisasi manajemen risiko di setiap perusahaan ini tidak hanya bergantung pada ketaatan terhadap

peraturan saja, namun juga bergantung pada sikap, karakter, dan perilaku pengelola perusahaan dalam merespon suatu risiko.<sup>162</sup>

Kebijakan terkait manajemen risiko yang efektif harus mempertimbangkan sasaran dan kebijakan bank, kompleksitas modal, dan kemampuan bank dalam mengelolanya. Setiap bank konvensional maupun bank yang berdasarkan prinsip syariah tentu memiliki kebijakan dalam manajemen risiko yang berbeda-beda dan harus sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Bank konvensional yang melakukan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang jasa yang kompleks seperti perdagangan surat berharga, obligasi kredit dengan valuta asing, dan sebagainya tentu akan memiliki kebijakan manajemen risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan bank yang hanya menyediakan jasa hanya sebatas tabungan dan pinjaman yang sederhana.

Pada kasus yang terjadi tersebut bahwa Bank Maluku belum menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam transaksi *reverse repo*. Hal tersebut didukung dengan adanya pernyataan dari pihak OJK yang meminta kepada Bank Maluku untuk menghentikan sementara transaksi surat berharga sampai bank menerapkan manajemen risiko yang memadai atas surat berharga. Dengan demikian, jelas bahwa Bank Maluku tidak memperhatikan risiko yang dapat ditimbulkan dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian

---

<sup>162</sup> Amanita Novi Yushita, "Implementasi *Risk Management* pada Industri Perbankan Nasional", *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. VI, 2008, hlm. 76-77.

bank dalam setiap kegiatan usahanya sehingga risiko yang terjadi tidak mampu diantisipasi oleh Bank Maluku yang menimbulkan kerugian besar sampai ratusan milyar. Dapat dikatakan bahwa penerapan atas kebijakan manajemen risiko bagi bank memang sangat penting untuk mendukung segala bentuk kegiatan usaha perbankan.

Padahal jika manajemen risiko dibuat dan dilaksanakan dengan baik dan efisien, akan mendatangkan manfaat pula bagi bank itu sendiri. Diantaranya bank mampu membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang telah diukur dan dihitung, mampu menghindarkan dari risiko kerugian yang besar, mampu menetapkan alokasi sumber dana dan limit risiko yang tepat, dan mampu menghitung dan mengukur besarnya *risk exposure*.<sup>163</sup> Dengan demikian, apabila nyata-nyata Bank Maluku memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian bank serta dapat menerapkannya sesuai dengan kebijakan tersebut seperti yang seharusnya maka risiko yang ditimbulkan akibat transaksi *reverse* repo dapat diperhitungkan dan risiko kegagalan pun dapat dihindarkan.

Bank Maluku juga melanggar Pasal 2 PBI No. 13/1/PBI/2011 yang menjelaskan mengenai kewajiban bank untuk memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip

---

<sup>163</sup> Amanita Novi Yushita, "Implementasi *Risk Management* pada Industri Perbankan Nasional", *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. VI, 2008, hlm. 76.

kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Pada kasus di atas, terdapat fakta yang menyatakan bahwa menurut pihak OJK, Bank Maluku tidak bersikap hati-hati dan terlalu percaya kepada PT AAA Sekuritas. Transaksi yang dilakukan tidak didahului dengan penilaian terhadap latar belakang atau *track record* PT AAA Sekuritas dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam transaksi surat berharga dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Pemeriksaan terhadap latar belakang PT AAA Sekuritas merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap watak atau karakter perusahaan tersebut. Penilaian yang bertujuan untuk menganalisis karakter tersebut tidak dilakukan oleh Bank Maluku sehingga dapat dikatakan bahwa Bank Maluku tidak hati-hati dan terlalu sembrono dalam mengeluarkan dana. Bank Maluku bersikap hanya mengedepankan rasa percaya kepada PT AAA Sekuritas dalam melakukan transaksi *reverse repo* tersebut.

Kemudian dapat dikaitkan juga dengan penilaian terhadap salah satu unsur aspek penilaian yaitu penilaian terhadap agunan atau jaminan, bahwa jaminan dalam transaksi *reverse repo* di atas berupa surat berharga (obligasi) sebagai *underlying assets*. Namun ternyata efek yang dijadikan jaminan tidak nyata ada. Dengan adanya transaksi fiktif tersebut menimbulkan kerugian bagi Bank Maluku sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Ketentuan dalam Pasal 2 PBI No. 9/6/2007 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum juga dilanggar oleh Bank Maluku. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyediaan dana oleh Bank Umum wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut, Direksi bank wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah agar kualitas aktiva baik. Maka dari itu, bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas aktiva.

Penyediaan dana yang dimaksud dalam kasus yang terjadi di atas merupakan bentuk pembelian efek (surat berharga) yang dijual oleh PT AAA Sekuritas kepada Bank Maluku dalam transaksi *reverse* repo. Berkaitan dengan hal ini, menurut penulis Bank Maluku memiliki kewajiban untuk menilai, memantau, dan mengambil langkah agar kualitas aktiva baik. Aktiva yang dimaksud disini adalah objek dari transaksi *reverse* repo tersebut berupa surat berharga. Sehubungan dengan berjalannya transaksi tersebut yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi Bank Maluku, dapat dikatakan bahwa Bank Maluku tidak melakukan penilaian dan pemantauan yang baik sebagai wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam penyediaan dana.

Pada kasus tersebut, sebelum melakukan transaksi Bank Maluku tidak melakukan pemeriksaan terhadap *track record* PT AAA

Sekuritas selaku pihak penjual repo. Seiring dengan berjalannya transaksi, Bank Maluku juga tidak melakukan pengecekan terhadap surat berharga yang dijadikan jaminan dalam transaksi tersebut. Idealnya, jika telah terjadi pembelian efek oleh pembeli (*buyer*) maka pihak penjual (*seller*) menempatkan surat berharga tersebut di KSEI. Namun ternyata tidak dilakukan oleh PT AAA Sekuritas bahkan surat berharga tersebut tidak nyata ada. Sehingga dana yang dikeluarkan oleh Bank Maluku untuk membeli efek menjadi tidak jelas keberadaannya. Sudah semestinya Bank Maluku harus selalu melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap surat berharga tersebut karena kepemilikannya beralih kepada Bank Maluku. Terlebih lagi perdagangan surat berharga merupakan salah satu aktiva produktif bagi perbankan yang jika tidak terjaga kualitasnya akan berakibat pada penurunan aktiva dan ujung-ujungnya dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Bank harus selalu bersikap hati-hati dalam setiap menjalankan kegiatan usaha agar menjaga keadaan bank dalam kondisi sehat, *likuid*, dan *solvent*.

Bank Maluku melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) PBI Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. Pasal tersebut menjelaskan mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan surat berharga komersial. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dan



manajemen risiko dilakukan dalam setiap aspek transaksi mulai dari pratransaksi, transaksi, dan pascatransaksi.

Penerapan prinsip kehati-hatian saat pratransaksi dapat dilakukan dengan melakukan penilaian atau analisis yang memadai terhadap debitor, dalam kasus ini PT AAA Sekuritas. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap watak atau karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi terkait prospek usaha. Penilaian tersebut wajib dilakukan oleh pihak bank sebelum melakukan transaksi dengan tujuan agar terhindar dari kemungkinan risiko yang timbul.

Pada kasus ini, penilaian Bank Maluku terhadap watak atau karakter dan agunan PT AAA Sekuritas cenderung diabaikan. Hal tersebut terlihat dari tidak dilakukan pemeriksaan terhadap watak atau karakter berupa pemeriksaan latar belakang atau *track record* kegiatan usaha PT AAA Sekuritas dalam hal transaksi atau perdagangan surat berharga sehingga Bank Maluku tidak mengetahui lebih lanjut terkait keberadaan PT AAA Sekuritas tersebut. Akibat tidak dilakukan pemeriksaan terhadap latar belakang, transaksi tersebut merugikan Bank Maluku hingga ratusan milyar yang disebabkan transaksi *reverse repo* fiktif.

Bank Maluku tidak melakukan pengecekan dan kepastian adanya efek yang dijadikan transaksi. Padahal yang membedakan

transaksi *reverse repo* dengan transaksi lainnya adalah adanya aset tertentu sebagai jaminan transaksi.

Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) PBI Nomor 19/9/PBI/2017 juga tidak diterapkan oleh Bank Maluku. Pasal tersebut menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian ini paling tidak mencakup etika bertransaksi dan kode etik pasar ataupun pedoman sejenisnya, transparansi dan keterbukaan informasi, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hal ini kewajiban bagi pihak penjual (*seller*) untuk terbuka dan transparan kepada pihak pembeli (*buyer*) terkait latar belakang perusahaannya. Sebaliknya, pihak pembeli (*buyer*) berhak atas segala informasi tentang pihak penjual (*seller*) agar transaksi yang dilakukan pun berjalan lancar dan jauh dari risiko yang dapat timbul.

Cara yang dapat dilakukan oleh *buyer* untuk mengetahui segala informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap *seller*. Menurut penulis pada kasus ini, dilihat dari sudut pihak pembeli (*buyer*) yaitu Bank Maluku belum melakukan pemeriksaan dan penilaian yang memadai untuk mendapat informasi tentang PT AAA Sekuritas. Bank Maluku melakukan transaksi hanya sebatas dilandaskan pada rasa kepercayaan tanpa menyeimbangkan sikap hati-hati sehingga transaksi tersebut bermasalah dan menimbulkan kerugian.

Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (3) PBI Nomor 19/9/PBI/2017 juga tidak dipenuhi oleh Bank Maluku. Pasal tersebut menegaskan mengenai kewajiban pelaku perdagangan surat berharga untuk menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko ini mencakup identifikasi risiko dan upaya pencegahannya. Jadi sebelum melakukan transaksi, para pelaku perdagangan surat berharga wajib memiliki manajemen risiko. Manajemen risiko ini digunakan untuk memperkirakan risiko yang dihadapi berikut dengan cara pencegahannya. Dengan demikian, jika pelaku transaksi memilikinya pasti segala risiko yang dapat timbul akan mampu diatasi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam terjadinya kasus ini, Bank Maluku belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko berkaitan dengan transaksi *reverse repo* ini. Hal tersebut terlihat dari tidak mampunya Bank Maluku untuk menghindarkan dari risiko gagal bayar PT AAA Sekuritas untuk membeli kembali efek yang dijual. Padahal sebenarnya efek yang dijadikan objek jual beli tidak ada wujudnya, dan hal tersebut seharusnya dapat dihindari oleh Bank Maluku saat sebelum mengadakan perjanjian transaksi *reverse repo*.

Pasal yang juga tidak diterapkan Bank Maluku yaitu Pasal 35 ayat (4) PBI Nomor 19/9/PBI/2017. Pasal ini menjelaskan bahwa investor surat berharga harus memiliki pemahaman yang baik terhadap risiko investasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

berinvestasi. Jelas bahwa pasal ini menuntut pihak investor (*buyer*) harus paham mengenai risiko investasi surat berharga sehingga tidak ceroboh dalam melakukan transaksi. Khususnya dalam transaksi *reverse repo*, dalam berinvestasi pihak *buyer* harus menerapkan batasan minimum pembelian surat berharga. Surat berharga yang dibeli pihak *buyer* nantinya akan dibeli kembali oleh pihak penjual (*seller*), otomatis bahwa pembelian dengan harga dan waktu tertentu pasti nanti dapat dibeli kembali oleh *seller* selaku pemilik surat berharga yang dimaksud. Untuk menjamin hal itu, perlu adanya pemeriksaan terkait kemampuan *seller* untuk membeli kembali surat berharga tersebut dan memastikan bahwa surat berharga sebagai objek transaksi memang benar-benar ada dan layak untuk diperdagangkan.

Pada kasus ini, pihak Bank Maluku selaku *buyer* pada tahun 2011 membeli efek yang dijual PT AAA Sekuritas total senilai Rp 262 Miliar. Tetapi nyatanya efek yang dimaksud tersebut tidak nyata ada. Padahal efek tersebut dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi *reverse repo* yang dilakukan Bank Maluku. Karena hal itu, Bank Maluku menderita kerugian sebesar Rp 238 Miliar. Menurut penulis, yang terjadi disini jika dilihat dari pihak Bank Maluku kurang hati-hati dalam mengeluarkan dana untuk membeli surat berharga tersebut tanpa memastikan ada atau tidaknya surat berharga tersebut. Dalam hal ini, seharusnya pihak bank lebih bersikap hati-hati dan benar-benar memahami risiko yang dapat timbul jika pihak bank berlaku ceroboh.

## 2. Tahap Transaksi

Penerapan prinsip kehati-hatian juga diterapkan pada tahap dilakukannya transaksi dengan membuat perjanjian transaksi oleh kedua pihak yaitu pihak penjual (*seller*) dengan pihak pembeli (*buyer*). Pada dasarnya transaksi reverse repo ini wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 9/POJK.04/2015. Dalam isi perjanjian tersebut harus memuat segala hal yang berhubungan dengan transaksi. Perjanjian transaksi *reverse* repo berfungsi untuk melakukan *monitoring* terhadap transaksi terkait jangka waktu pembayaran, jadwal pembayaran, dan sebagainya. Dalam melakukan perjanjian transaksi ini, harus tersedia dana untuk membeli efek dan dilakukan penyerahan dan peralihan hak atas efek sebagai jaminan.

Bank Maluku dalam hal ini telah melanggar Pasal 7 huruf c POJK No. 9/POJK.04/2015 yang menegaskan bahwa kewajiban bagi lembaga jasa keuangan untuk memastikan konfirmasi tertulis secara fisik ataupun elektronik terkait perjanjian transaksi.

Pada kasus ini, Bank Maluku saat melakukan transaksi seharusnya memastikan kembali efek yang dijadikan jaminan tersebut memang benar-benar ada. Selain itu juga harus melakukan pengecekan terhadap seluruh isi perjanjian sesuai kesepakatan para pihak. Namun ternyata efek yang dijadikan jaminan tersebut tidak secara nyata ada. Sehingga dana yang telah dikeluarkan Bank Maluku

tidak jelas untuk membeli efek yang mana. Disini Bank Maluku telah mengabaikan prinsip kehati-hatian lantaran saat dilakukan transaksi tidak mengecek bahwa efek tersebut benar-benar ada.

Bank Maluku melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) PBI Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. Pasal tersebut menjelaskan mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan surat berharga komersial. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dilakukan dalam setiap aspek transaksi mulai dari pratransaksi, transaksi, dan pascatransaksi.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam saat transaksi dapat dilakukan oleh Bank Maluku dengan memastikan dan mengkonfirmasi terkait objek perjanjian transaksi tersebut. Namun hal tersebut diabaikan oleh pihak bank. Sehingga dengan tetap dilakukan transaksi tersebut menimbulkan kerugian bagi Bank Maluku.

### 3. Tahap Pascatransaksi

Pada tahap pascatransaksi, prinsip kehati-hatian dilakukan dengan cara pemantauan (*monitoring*) terhadap penggunaan dana oleh pihak penjual (*seller*) sesuai peruntukannya, kemampuan menjalankan usaha, dan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban.

Bank Maluku melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) PBI Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat

Berharga Komersial di Pasar Uang. Pasal tersebut menjelaskan mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan surat berharga komersial. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dilakukan dalam setiap aspek transaksi mulai dari pratransaksi, transaksi, dan pascatransaksi.

Terkait dengan perjanjian transaksi *reverse* repo kewajiban pihak penjual (*seller*) adalah mendaftarkan dan menempatkan surat berharga (obligasi) di KSEI sebagai *underlying assets*. Namun pihak PT AAA Sekuritas selaku penjual (*seller*) tidak melakukannya.

Kemudian pihak Bank Maluku sebagai pembeli (*buyer*) seharusnya mempunyai akses untuk melakukan *monitoring* terhadap penempatan surat berharga di KSEI. Namun hal tersebut tidak dilakukan sebab PT AAA Sekuritas tidak memberikan akses kepada Bank Maluku untuk memonitor mutasi dan/atau saldo efek dan/atau dana yang disimpan pada Sub Rekening Efek atas nama Bank Maluku. Seharusnya hal tersebut menjadi sesuatu yang mencurigakan bagi Bank Maluku. Tetapi Bank Maluku tetap berjalan melakukan perjanjian transaksi sampai akhirnya terkuak bahwa transaksi yang dilakukan dengan PT AAA Sekuritas adalah transaksi fiktif.

Upaya yang dilakukan untuk menangani kasus ini yakni dari pihak OJK sendiri telah meminta bank untuk menghentikan sementara kegiatan perdagangan surat berharga dengan perusahaan efek sampai

ada manajemen risiko yang memadai. Berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank Maluku, setelah terjadinya kasus ini telah melaporkan kepada pihak berwenang dan terhadap gugatan atau tuntutan pihak PT AAA Sekuritas masih tetap memiliki kewajiban membayar sebesar Rp 238.845.449.530,- kepada Bank Maluku. Pihak bank sendiri mempunyai cadangan dana dari simpanan nasabah dan laba dari usaha lain untuk menutupi kerugian akibat transaksi tersebut.

Berdasarkan analisis terkait ketaatan Bank Maluku terhadap prinsip kehati-hatian khususnya dalam transaksi *reverse* repo dengan PT AAA Sekuritas bahwa Bank Maluku terindikasi tidak taat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Bank Maluku tidak menerapkan dengan baik prinsip kehati-hatian baik saat tahap pratransaksi, saat transaksi, maupun pascatransaksi. Akibatnya Bank Maluku mengalami kerugian dan efek yang dibeli tidak mampu dibeli kembali oleh PT AAA Sekuritas.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan dan analisis permasalahan dalam penelitian ini bahwa perbankan harus taat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya sebagai upaya preventif terkhusus dalam hal penyaluran atau pemberian dana. Meskipun pengaturan prinsip kehati-hatian di berbagai peraturan hanya diatur secara tersirat, namun hal ini perlu menjadi perhatian oleh perbankan. Khususnya pada transaksi *reverse repurchase agreement* (*reverse repo*) yang belum ada aturan khusus yang mengatur namun bank yang menjadi pelaku transaksi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian ini.

Pada faktanya masih terdapat lembaga perbankan yang melakukan transaksi *reverse repo* yang tidak sepenuhnya menaati prinsip kehati-hatian. Bank cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian tidak lain untuk menghindari *negative spread* sebab pada dasarnya sanksi yang diberikan bank hanya dikualifikasikan sebagai bank yang tidak *prudent*. Ketidaktaatan bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian seperti yang dilakukan oleh Bank Maluku yang melakukan perjanjian transaksi *reverse repo* dengan PT AAA Sekuritas tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik. Ketidaktaatan Bank Maluku untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ini dilakukan pada saat tahap pratransaksi, saat transaksi, dan pascatransaksi. Sikap Bank Maluku cenderung mengandalkan rasa kepercayaan tanpa

diimbangi dengan sikap hati-hati. Hal ini terlihat ketika saat sebelum melakukan transaksi Bank Maluku mengabaikan penilaian khususnya terhadap aspek karakter (*character*) dan agunan (*collateral*). Saat transaksi Bank Maluku juga tidak melakukan pengecekan dan memastikan terkait adanya efek yang menjadi jaminan. Kemudian pada tahap pascatransaksi, Bank Maluku lalai dalam melakukan *monitoring* terhadap efek yang menjadi *underlying assets* dalam perjanjian.

Dampak yang ditimbulkan apabila bank tidak taat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian adalah kegagalan transaksi yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi bank. Seperti halnya yang terjadi pada Bank Maluku yang menderita kerugian akibat ketidakmampuan PT AAA Sekuritas dalam membeli kembali efek yang dijual sesuai jangka waktu dan harga yang telah disepakati.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan terkait uraian permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya lembaga perbankan menaati terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyaluran atau pemberian dana khususnya dalam hal ini transaksi *reverse repo*. Sebab dengan sikap taat terhadap prinsip kehati-hatian ini merupakan suatu upaya preventif bagi perbankan dalam mengantisipasi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan dari adanya transaksi tersebut. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang

Perbankan bahwa perbankan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pemenuhan prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan bukan hanya melakukan analisis atau penilaian sebelum melakukan transaksi saja, namun juga saat transaksi bahkan setelah transaksi. Tujuannya agar bank yakin bahwa transaksi yang dilakukan tidak akan berisiko dan tidak menimbulkan kerugian bagi bank itu sendiri.

2. Diperlukan peran regulasi yang mengatur secara jelas dan tegas terkait dengan kewajiban perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam transaksi reverse repo dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Urgensi pengaturan tersebut agar dapat melindungi pihak-pihak terkait terutama dana dari pihak ketiga (nasabah penyimpan) dan perbankan itu sendiri sebab transaksi ini dapat menimbulkan risiko kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta, Amzah, 2010
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Abdurrahman al-Zajairiy, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzhabibil Arba'ah*, Darul Fikri, Bairut, Juz II
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1., Ed. 1., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, 1991
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, Ed. 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2009
- Idrus Ahmad, *Fiqh Menurut Madzab Syafi'i*, Widya Jakarta, Jakarta, 1969
- I Made Pasek Daintha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Pernada Media Group, Jakarta, 2017
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004
- Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 17, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993
- Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2014
- Muttafaq 'alaih*, dari Jabir bin Abdullah, baca *Subulus Salam*, Juz III
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 (Hukum Surat Berharga)*, Djambatan, Jakarta, 1984

- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- R. Subketi dan Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Perdata di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Sapto Raharjo, *Panduan Investasi Obligasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14
- Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam (Dalam Kedudukannya Dalam Tata Hukum di Indonesia)*, Utama Pustaka Grafikia, Jakarta, 2003
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Cet. 3, Alfabeta, Bandung, 2005
- Tarmiden Sitorus, *Pasar Obligasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C. Tinon Yuniarti Ananda, H.A. Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017
- Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017

## **Jurnal**

- Aljefri Febrizarli, Aad Rusyad Nurdin, Wenny Setiawati, “Aspek Hukum Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuiditasnya dengan Skema Mini *Master Repurchase Agreement* (Mini MRA)”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Diakses pada tanggal 27 Desember 2018.
- Amanita Novi Yushita, “Implementasi *Risk Management* pada Industri Perbankan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. VI, 2008
- Ferdinand Butarbutar, *Transaksi Repurchase Agreement*, Fakultas Ekonomi, Universitas Pelita Harapan
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia, *De Lega Lata*, Edisi No. 1, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2017
- Trinanda Kristo Marthinus, Budiharto, dan Paramita Prananingtyas, “Tanggung Jawab Penerima Saham *Repurchase Agreement* (Repo)

dalam Pengembalian Saham pada Transaksi Repo Saham dengan Metode Sell/Buy Back Repo”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2016, terdapat dalam <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, Diakses pada tanggal 25 Desember 2018

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

## **Data Elektronik**

<http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57246->

[Aljefri%20Febrizarli](#), diakses pada tanggal 6 Desember 2018

<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2809432/kasus-aaa-sekuritas-dari-kurang-modal-sampai-transaksi-fiktif>, diakses pada tanggal 16 November 2018

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-detail-ojk-atas-kasus-aaa-sekuritas>, diakses pada tanggal 16 November 2018

<https://ekonomi.kompas.com/read/2015/09/18/195326426/Skandal.Bank.Maluku.Kejahatan.Kerah.Putih.di.Tengah.Kemiskinan>, diakses pada tanggal 16 November 2018

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-detail-ojk-atas-kasus-aaa-sekuritas>, diakses pada tanggal 4 Januari 2019

Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut beserta laporan auditor independen. Diakses tanggal 9 Januari 2019

<https://ekbis.sindonews.com/read/1214217/32/langgar-aturan-ojk-cabut-izin-usaha-aaa-sekuritas-dan-iks-1497603665> diakses terakhir pada tanggal 9 Januari 2019

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150119171854-78-25740/ojk-terus-periksa-kasus-aaa-sekuritas>. Diakses pada 10 Januari 2019

<https://www.carajadikaya.com/pt-andalan-arterha-advisindo/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2019